

PERSEPSI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA
DI DESA CANDIJATI KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN JEMBER

S K R I P S I

UNIVERSITAS
JEMBER

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Hari Dranoto

NIM : 960910301231

Pembimbing :

Dra. Elly Suhartini, MSi

NIP. 131 472 973

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2001

5

Asal	UPT	Kelas
Terima	01 JULI 2001	306.8
No. Induk	10236712	PRA
		P

MOTTO

Bacalah, dan Tuhanmu amat mulia. Yang telah mengajar dengan pena (baca tulis). Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

(QS. Al'Alaq: 3, 4, 5)

Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap pribadi muslim.

(Muhammad SAW)

Barang siapa yang berilmu dan mengamalkan ilmu, diakui dan dikatakan sebagai yang terbesar di angkasa raya ini, sebab ia bagaikan sang surya di samping menerangi benda lain selain dirinya, juga menerangi dirinya sendiri atau bagaikan minyak kasturi yang di samping membuat harum sekitarnya, dirinya tetap harum.

(Al-Ghozali)

* * *

PERSEMBAHAN

Tiap detik adalah awal
Dan setiap akhir adalah persinggahan
Bagi langkah berikutnya.

Ayah ibu,
Sekecil apapun yang telah kukerjakan
semoga cukup membanggakanmu
karena yang kau lihat terutama
bukanlah 'apa' ku melainkan 'bagaimana' ku
yakni niat, kesungguhan,
dan keikhlasan perjuanganku
sesuai dengan yang telah kau ajarkan
sejak dulu.

Istriku,
Yang adalah bagian dari diriku,
Maafkanlah...
Isi hatiku tak terwakili oleh deretan kalimat
Tapi rasakanlah tiap detak nadi kita
Senantiasa berucap syukur tanpa kata

Ayah, Ibu dan istriku
Karya kecil ini hanyalah satu sekat
Bagi tiap ruas perjalanan panjang yang masih luas membentang
Dan bahagiamu,
Adalah suluh semangat baruku.

Jember, 18 Juli 2001.

(Buat Bapak Subarno, Ibu Supinah dan Adik Yuliana)

PENGESAHAN

Diterima Oleh dan Dipertahankan di Di Depan Panitia Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1)


Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember


Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juli 2001
Pukul : 11.30 WIB

Ketua


DR. H. Uung Nasdia, BSW, MS.
NIP. 130 674 336


Panitia Penguji,

Sekretaris



Dra. Elly Suhartini, MSi
NIP. 131 472 973

Anggota Penguji:

1. DR. H. Uung Nasdia BSW, MS.
2. Dra. Elly Suhartini, MSi
3. Drs. Partono, MSi



Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan lindungan-Nya, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, yang mana hal ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengakhiri masa studi dan untuk memperoleh gelas sarjana di bidang Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Adapun skripsi ini adalah merupakan hasil penelitian di lapangan yang berjudul **“PERSEPSI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA CANDIJATI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER”**.

Seluruh penulisan karya ilmiah ini adalah sebagian kecil dari ilmu dan kuasanya. Penulis persembahkan puji syukur tiada hingga dan nama-nama di bawah ini hanya bisa penulis balas dengan ekspresi hubungan antar manusia; rasa hormat dan terima kasih, kepada:

1. Ibu Dra. Elly Suhartini, MSi selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan karya ilmiah ini.
2. Bapak Drs. Hadi Prayitno, MSi selaku Dosen Wali yang membimbing selama masa kuliah.
3. Bapak Drs. Husni A. Gani, MS selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak dan Ibu Staff Pengajar dan Administrasi pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
6. Teman-teman KS'96, semoga kesuksesan selalu menyertai kita bersama.

7. Teman-temanku Fery "Hyaken" Herdianto, Abraham dan istrinya, arek-arek di KP 10.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tak langsung dalam proses pembuatan karya ilmiah ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menyadari akan keterbatasan penulis. Demi kesempurnaan, penulis menerima saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat dan penulis tak pernah lelah menyampaikan terima kasih tiada tara.

Jember, Juli 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Pokok Bahasan	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Definisi Operasional	17
a. Jenis kelamin	17
b. Tingkat pendidikan	17
c. Persepsi	18
1) Tidak Setuju	18
2) Setuju	19
1.7 Hipotesa	19
1.8 Metode Penelitian	20
BAB II : DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	
2.1 Lokasi Penelitian	24
2.2 Keadaan Penduduk	25
2.3 Sarana dan Prasarana	27

BAB III : LATAR BELAKANG RESPONDEN

3.1 Pengantar	25
3.2 Usia Responden	25
3.3 Jenis Kelamin Responden	26
3.4 Tingkat Pendidikan Responden	27
3.5 Pekerjaan Responden	28

BAB IV : PERSEPSI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA CANDIJATI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

4.1 Persepsi Responden Tentang Perkawinan Usia Muda (Setuju dan Tidak setuju)	36
4.2 Persepsi Responden Tentang Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Latar Belakangnya.....	41
4.2.1 Persepsi Responden Tentang Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Jenis Kelaminnya.....	42
4.3.2 Persepsi Responden Tentang Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Tingkat Pendidikannya	48

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	57


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis Tanah Menurut Penggunaannya	20
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Usia	21
3. Usia Pernikahan Penduduk Desa Candijati	
4. Keadaan Penduiduk Menurut Tingkat Pendidikannya	21
5. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Menurut Kepala Keluarga	22
6. Sarana Pendidikan Desa Candi Jati	23
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	24
8. Sarana Komunikasi	24
9. Sarana Pembinaan Mental dan Bakat	25
10. Usia Responden	27
11. Jenis Kelamin Responden	28
12. Tingkat Pendidikan Responden	29
13. Bidang Pekerjaan Responden	30
14. Suku Bnagsa Responden	30
15. Persepsi Responden Tentang Perkawinan Usia Muda	37
16. Alasan Responden yang Setuju Perkawinan Usia Muda	40
17. Alasan Responden Tidak Setuju Perkawinan Usia Muda	41
18. Persepsi Responden Tentang Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Jenis Kelaminnya	45
19. Alasan Responden Yang Setuju	47
20. Alasan Responden Yang Tidak Setuju	49
21. Persepsi Responden Tentang Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Tingkat Pendidikannya	52
22. Alasan Responden Yang Setuju	53
23. Alasan Responden Yang Tidak Setuju	55

* * *



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan usia muda merupakan suatu kebiasaan yang telah ada sejak lama. Kebiasaan ini pada umumnya dilakukan oleh masyarakat desa sejak jaman dulu secara turun temurun. Umumnya kebiasaan ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang sebagian besar penduduknya berasal dari suku bangsa Madura. Sedangkan kebiasaan kawin di usia muda itu sendiri bagi masyarakat dianggap suatu hal yang sakral, sebagai upacara perkawinan untuk menuju jenjang yang lebih khusus yaitu membentuk keluarga baru.

Memang sepintas perkawinan usia muda ini tidak menampakkan dampak yang menonjol, sebab dalam masyarakat pedesaan umumnya sudah tidak asing dengan istilah kawin di usia muda. Namun kalau di perhatikan lebih dalam lagi akan segera tampak dampak negatif dari peristiwa ini. Perkawinan di usia muda mengakibatkan tingginya angka perceraian. Dari 3 (tiga) kali penelitian mengenai kaitan antara usia dengan kasus perceraian, Glick dan Norton dalam Kasim (1998:152) mengungkapkan bahwa tingkat perceraian di kalangan pasangan suami-istri yang menikah pertama kali pada usia remaja (yaitu belasan tahun) adalah lebih tinggi daripada yang menikah di usia 20 tahunan, dan bahkan bisa mencapai dua kali lipat. Sebaliknya, tingkat perceraian tersebut semakin menurun di kalangan mereka yang menikah pertama kali di usia 30 tahunan.

Apabila demikian kenyataannya, maka budaya perkawinan usia muda merupakan suatu preseden buruk bagi terwujudnya kesejahteraan keluarga karena rentan terhadap terjadinya perceraian. Karena suatu perceraian selain berdampak sosial juga berdampak psikologis yang tentu saja akan dirasa sangat berat bagi yang menjalaninya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh AnnMitchel (1984:04), "Perpisahan dan kembalinya seorang dalam kehidupan single, dapat menghancurkan harapan dan cita-cita orang tersebut." Perkawinan diusia muda adalah perkawinan

antara pria dan wanita yang baru memasuki usia akil baligh. Hal ini ternyata menimbulkan masalah yang pelik bagi lembaga atau instansi yang terkait dengan masalah perkawinan karena seringnya terjadi perkawinan di bawah umur, bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, tingginya angka perceraian dan juga bertambahnya jumlah penduduk serta menghambat program keluarga berencana (KB). Perkawinan usia muda ini menimbulkan sikap pro dan kontra kendati tidak cukup menyolok. Namun ini sangat memprihatinkan, karena tidak ada tindak lanjut untuk mengatasinya. Padahal menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang perkawinan Republik Indonesia disebutkan bahwa usia perkawinan hanya diijinkan jika seorang pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Batasan umur ini baru boleh ditiadakan apabila ditemukan alasan-alasan khusus yang tidak memungkinkan dilakukan pembatasan umur, misalnya hamil di luar nikah. Dengan pengertian tersebut maka perkawinan usia muda jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita.

Sementara itu, tidak jarang ditemui banyak murid-murid Sekolah Dasar yang berhenti sekolah sebelum masa pendidikan berakhir, karena keburu dikawinkan. Padahal kalau ditinjau kembali dalam undang-undang perkawinan negara kita yang menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus masak jiwa dan raganya, untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.

Melihat gejala ini, jelas bahwa perkawinan di usia muda yang masih sering terjadi dalam masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan pedesaan, memiliki dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, yang antara lain berupa pelanggaran terhadap norma hukum perkawinan yang berlaku di negara kita. Boleh

jadi, penyebab yang dominan dalam masalah ini adalah dari faktor orang tua dan masyarakat.

Rachmawati (1997:17) menginstrumenkan.

Pada masyarakat desa, jika anaknya belum menikah pada usia tertentu akan dicemooh. Suatu keluarga akan terkena rasa malu kalau ada anak gadisnya yang sudah besar dan belum bersuami. Keadaan ekonomi yang rendah di daerah pedalaman mendorong orang tua ingin segera mengawinkan anaknya karena ingin melepas tanggung jawab sesegera mungkin dari anaknya.

Dengan melihat gejala ini, jelas bahwa kawin diusia muda yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pedesaan jelas sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam bentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih 'mengasihi, aman, tentram dan bahagia, serta menghindari kegagalan dalam membina rumah tangga yang dikarenakan belum ada kesiapan baik secara fisik maupun secara psikis. Jika hal ini diabaikan, maka tidaklah mengherankan apabila sering terjadi perceraian diantara suami-istri yang masih berumur relatif muda. Oleh karena itu perkawinan usia muda sampai saat ini menimbulkan pandangan yang berbeda-beda di tengah masyarakat, hal ini tergantung dari latar belakang kehidupannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Rachmawati (1999:7), bahwa budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu budaya bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pengalaman masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh kepercayaan, pengetahuan, pengalaman, dan keagamaan yang dianut masyarakat setempat. Lebih tegas Tjokrowinoto dalam Wahyudi (1996:13) mengemukakan bahwa latar belakang seseorang dapat diungkap dari jenis kelamin, status, pekerjaan, umur, suku bangsa dan juga melalui tingkat pendidikan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan latar belakang jenis kelamin dan pendidikan pemuda karena gejala gejala ini menunjukkan perbedaan antara masing-masing kedua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan asumsi bahwa laki-laki dan

perempuan memiliki struktur psikologis yang berbeda sehingga memiliki kecenderungan pandangan yang berbeda pula terhadap banyak hal termasuk mengenai perkawinan usia muda ini. Demikian halnya dengan latar belakang pendidikan, diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki pemuda maka pandangan dia cenderung lebih memiliki pandangan yang maju dan relatif akan bersikap lebih rasional dan logis dalam berbagai hal, termasuk dalam memutuskan untuk kawin. Mengapa rasionalitas dalam hal ini penting, At-Thohir (1992:197) menginstrumenkan bahwa, "Kalau bentuk perkawinan berdasarkan pertimbangan yang rasional, anak-anak tidak perlu diajari dan didik melakukan pelbagai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dengannya. Kehidupan perkawinan lebih kukuh dan tenteram."

Sedangkan fenomena kawin di usia muda ini masih terjadi di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Maka, dari latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk memilih judul "Hubungan latar belakang pemuda dengan Pandangan tentang perkawinan usia muda"

Pandangan pemuda tentang perkawinan usia muda tersebut tentunya merupakan kajian yang menarik untuk diteliti. Sedangkan alasan yang mendasari peneliti untuk meneliti masalah tersebut adalah sebagai berikut :

Alasan Subyektif

- Masalah yang diteliti tersebut berada atau cukup dekat dengan tempat tinggal sehingga akan mempermudah penelitian.
- Peneliti telah mengenal bentuk tentang adanya kebiasaan kawin di usia muda sehingga merasa mampu membahas masalah yang diamati pada peneliti ini.

Alasan Obyektif

- Masalah ini sangat erat kaitannya dengan jurusan ilmu Kesejahteraan Sosial tempat peneliti menimba ilmu.

- Masalah perkawinan merupakan masalah yang amat sensitif di lingkungan masyarakat untuk kelangsungan keluarga, terutama tentang keamanan dan kesejahteraan.

Dengan alasan-alasan tersebut tentunya mendorong peneliti dalam mengungkap masalah yang sebenarnya tentang pandangan yang selama ini dilakukan oleh pemuda tentang kebiasaan melakukan perkawinan usia muda di Desa Candijati Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang seperti diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “bagaimanakah persepsi laki-laki dan perempuan tentang perkawinan usia muda di desa Candijati?” Rumusan tersebut akan dijadikan pedoman agar mempermudah peneliti dalam mendiskripsikan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

1.3 Pokok Bahasan

Agar terhindar dari kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan, perlu penulis kemukakan ruang lingkup pembahasannya, yaitu mengenai hubungan latar belakang pemuda dengan pandangan tentang perkawinan usia muda dalam masyarakat Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

Dalam membahas atau membicarakan tentang pandangan pemuda terhadap obyek, tentunya tidak dapat meninggalkan aspek-aspek yang melingkupi kehidupan pemuda tersebut. Dimana hal ini, menurut Mulyoharjo dalam Suprpti (2000:27), akan mempengaruhi persepsinya terhadap suatu obyek dan padahal kehidupan sosial seseorang merupakan suatu keadaan yang mencerminkan aktivitas-aktivitas tertentu. Hal ini dapat diketahui melalui pengungkapan Tjokrowinoto dalam Wahyudi, seperti yang telah disebutkan di depan. Sehingga dengan melihat latar belakang kehidupan pemuda, sudah barang tentu akan melahirkan berbagai pandangan yang berlainan pada masing-masing individu tersebut, khususnya mengenai perkawinan usia muda.

Mengenai persepsi, Wojowasito dalam Wahyudi (1996:13) mengemukakan bahwa persepsi bisa diartikan sebagai 'pendapat' atau 'Gagasan'. Namun demikian pandangan sebagai proses pemberian arti terhadap obyek di lingkungannya oleh seorang individu. Sedang yang disebut sebagai perkawinan usia muda adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang perkawinan RI nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan dibawah 16 tahun untuk perempuan.

Dengan demikian pengertian persepsi terhadap perkawinan usia muda dalam penelitian ini akan penulis arahkan kepada bentuk persepsi sebagai proses pemberian arti, sebagaimana yang telah diidentifikasi oleh Wojowasito dalam Wahyudi di atas. Berangkat dari pendapat tersebut maka pada penelitian ini yang dimaksud dengan persepsi laki-laki dan perempuan tentang perkawinan usia muda adalah proses pemberian arti pada perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dibawah ketentuan Undang-undang perkawinan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974.

Agar lebih jelas ruang lingkup pembahasannya maka akan penulis arahkan satu persatu indikator-indikator yang berkaitan dengan masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

Kehidupan pemuda merupakan suatu keadaan yang mencerminkan status mereka dalam masyarakat luas, disamping itu juga mencerminkan aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa dikerjakan oleh pemuda tersebut. Hal ini dapat diungkapkan melalui golongan umur, jenis kelamin, status dan jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikannya.

Sedang tingkat pendidikan yang akan dipergunakan dalam pengukurannya adalah tingkat pendidikan formal yang pernah dicapai oleh responden dan dapat dibedakan menjadi tidak sekolah, tingkat dasar, menengah pertama, tingkat menengah atas dan perguruan tinggi. Soepono dalam Suprpti (2000 : 27) menyebutkan bahwa pendidikan formal adalah proses pendidikar yang bentuknya telah terstruktur secara hierarki, bertingkat-tingkat secara kronologis dalam sistem

pendidikan. Pendidikan ini dapat berbentuk taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Kemudian untuk memudahkan pengukuran tingkat pendidikan tersebut, akan diklasifikasikan dalam tiga tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Dikatakan mempunyai tingkat pendidikan rendah apabila seseorang hanya dapat menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Dasar sedang untuk tingkat sedang apabila seseorang telah menamatkan Sekolah Dasar tetapi pernah melanjutkan ke sekolah tingkat pertama baik tamat atau pun tidak tamat, dan digolongkan pada tingkat pendidikan tinggi apabila seseorang telah menamatkan sekolah menengah atas (SMU/SMK) dan kemudian pernah melanjutkan pada tingkat atas tersebut atau pun perguruan tinggi baik tamat maupun tidak tamat dan untuk seseorang yang tidak tamat SD atau sama sekali tidak pernah sekolah dikelompokkan pada pendidikan rendah.

Adapun yang digunakan dalam pengukuran jenis kelamin adalah jenis kelamin secara fisik yang menjadi ciri fisik responden, yaitu mereka yang secara fisik memiliki ciri kekelakian dan mereka yang secara fisik memiliki ciri kewanitaan. Hal ini perlu digarisbawahi mengingat dalam ilmu psikologi diajarkan bahwa yang disebut manusia itu adalah keseluruhan dari fisik dan psikis. Maka bisa saja terjadi bahwa walaupun secara fisik seseorang berjenis kelamin laki-laki namun secara psikis ciri kewanitaannya lebih kuat mendominasi perilaku kemanusiaannya. Dan jadilah dia disebut waria (wanita berjasad pria). Dengan dasar agar tidak terjadi kerancuan dalam pengukuran, maka dalam penelitian ini yang dimaksud jenis kelamin adalah ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan.

Sedang variabel pandangan pemuda tentang perkawinan usia muda diukur dengan melihat penilaian subyektif dari masing-masing responden tentang perkawinan usia muda yang berada di lingkungannya. Adapun operasionalisasi dari pengukurannya adalah setuju apabila perkawinan usia muda yang terjadi di desanya dianggap menyenangkan dan ia mendukung. Dikatakan tidak setuju apabila responden memberikan penilaian sangat memprihatinkan dan tidak mendukung dilakukannya perkawinan di usia muda.

1.4 Tujuan dan Kegunaan

Tema ini kami teliti dengan tujuan untuk mengetahui persepsi laki-laki dan perempuan tentang perkawinan usia muda ditinjau dari jenis kelamin dan tingkat pendidikannya, dan diharapkan hasilnya dapat berguna sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam membuat kebijakan, sumbangan informasi atau bahan referensi bagi penelitian sejenis, serta dapat berguna bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial.

1.5 Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini berhasil dengan baik, penulis tunjang dengan tinjauan pustaka. Karena menurut Koentjaraningrat (1983:36), dengan konsep yang jelas dan tepat maka permasalahan akan mudah dipecahkan.

Perkawinan adalah lembaga paling mendasar dalam membentuk keluarga. Dengan perkawinan, akan terciptalah unit sosial terkecil yang bernama keluarga. Pada lingkungan ini akan terjadi interaksi sosial pemeliharaan anak dan tanggung jawab anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan menimbulkan kontrol sosial mengenai tanggung jawab dan peran-peran, yang dalam evolusinya lebih tergantung pada kebudayaan masyarakat menjadi saling tergantung pada pola sosialisasi dalam mempelajari nilai, sikap-sikap, dan tingkah laku masyarakat. Oleh karenanya keluarga harus tetap membentuk atau menuntun unit yang meneruskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya.

Hampir seluruh penduduk di dunia ini hidup dalam unit keluarga yang didahului dengan perkawinan, meskipun dengan struktur atau bentuknya yang bukan saja berbeda antar negara melainkan juga berbeda antar suku bangsa, kelas, agama, dan sebagainya dalam masyarakat itu. Hal ini tergantung dari pandangan masing-masing yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sosial yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat luas cukup menaruh perhatian mengenai perkawinan serta hasil atau dampaknya. Sehingga, sering kedua jaringan

keluarga yang akan menikah dihubungkan serta dipertimbangkan mengenai berbagai hal yang menyangkut kedudukan dalam sistem lapisan dan status ekonomi.

Oleh karena itu setiap perkawinan akan menimbulkan berbagai macam akibat, yang juga melibatkan banyak sanak keluarga dari masing-masing pihak, terlebih lagi suami istri itu sendiri. Dalam proses perkawinan, pada umumnya dilandasi oleh peraturan-peraturan yang komplek yang berpangkal dari kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Pada masyarakat pedesaan di daerah tertentu proses perkawinan ditandai dengan pemilihan jodoh oleh orang tua, karena bagi kebanyakan mereka berpandangan bahwa perkawinan tidaklah lebih dari hidup bersama dengan orang lain atas inisiatif orang tua. Sehingga perkawinan mutlak harus dijalani oleh anak, tanpa si anak berhak untuk mengajukan keberatan apalagi menolaknya.

Bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berwawasan maju, jelas akan berbeda dalam memandang arti sebuah perkawinan. Mereka akan lebih rasional dalam mempertimbangkan berbagai aspek perkawinan, baik segi fisik-materi yang menyangkut kesehatan biologis, ekonomi dan sebagainya, maupun segi psikis-sosial yang antara lain meliputi kepribadian, status, dan agama. Kesiapan atas hal-hal tersebut sangat dipertimbangkan oleh masyarakat atau orang-orang yang berwawasan maju dalam menghadapi institusi perkawinan. Dengan kata lain, bagi mereka perkawinan hanya bisa dilakukan bila benar-benar sudah cukup umur, berpengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, siap secara ekonomi dan mental, sehingga rumah tangga yang dibentuk nanti akan relatif tentram dan bahagia.

Dua pandangan yang berbeda mengenai perkawinan ini jelas terjadi karena faktor latar belakang yang berbeda, yang antara lain meliputi umur, suku bangsa, agama, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, mobilitas kesehariannya, keluarga, serta status sosialnya. Oleh karenanya dalam bab ini akan penulis paparkan bagaimana hubungan latar belakang pemuda dengan pandangan tentang perkawinan usia muda yang masih sering dilakukan oleh masyarakat, khususnya di daerah pedesaan tertentu. Dan karena banyaknya indikator latar belakang seseorang, maka pemaparan ini dibatasi oleh dua indikator yang dianggap paling menentukan dan memiliki pengaruh

yang paling kuat terhadap pandangan seseorang dalam perkawinan usia muda. Dua indikator latar belakang tersebut meliputi jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang sering dilakukan di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Perkawinan usia muda ini ternyata menimbulkan masalah sosial yang pelik terutama mengenai kegagalan dalam perkawinan. Tiga kali penelitian yang dilakukan oleh Glick dan Norton mengenai kaitan antara usia dengan kasus perceraian yang disitir oleh Kasim (1998:152), seperti yang telah penulis uraikan dalam latar belakang, cukup membuktikan hal tersebut. Ini bisa dimaklumi karena pasangan suami-istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya tidak memiliki kesiapan secara matang, baik fisik maupun psikis. Sehingga kebiasaan lama (tingkah laku kekanak-kanakan) masih tetap terbawa walaupun resminya mereka telah menjalani perkawinan. Tingkah laku dan sifat kekanak-kanakan ini bisa termanifestasikan salah satunya dalam bentuk saling curiga dan cemburu satu sama lain, yang sangat rentan terhadap terjadinya perselisihan dalam suatu rumah tangga. Padahal hal ini amat tidak terpuji, seperti yang dikemukakan Syuqqah (1997 :287), "Cemburu yang merugikan dan terlarang, yaitu rasa cemburu yang tidak beralasan dan menyiksa jiwa. Ketika pikiran didominasi oleh prasangka buruk, dapat saja kita menuduh orang yang tidak bersalah. Hal ini dapat merusak dinamika kehidupan."

Maka jelaslah bahwa idealnya seseorang baru boleh menjalani perkawinannya setelah berusia minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Faktor pertimbangan umur tersebut sangat diperhatikan pemerintah demi terbentuknya suatu rumah tangga yang bahagia serta kekal, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu suami-istri diharapkan untuk saling pengertian, bantu-membantu, saling melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam upaya mencapai kesejahteraan baik secara mental, material, maupun sosial.

Oleh karena perkawinan merupakan lembaga yang paling menentukan dalam kelangsungan keluarga, maka dalam sebuah perkawinan ditentukan suatu syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai dalam menjalani perkawinannya. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah secara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut :

- (1) Perkawinan barulah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1). Hal ini berarti bahwa bagi setiap muslim harus tetap melangsungkan perkawinannya dengan tata cara Islam, yaitu dengan akad nikah dan ijab kabul di hadapan wali dan pihak pengantin wanita dihadiri sedikitnya dua orang saksi.
- (2) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas dari orang tua calon mempelai. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud dan tujuan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal abadi, bahagia sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan itu harus dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- (3) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Dalam hal salah satu orang tuanya telah meninggal, maka cukup diperoleh ijin dari orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua telah meninggal maka cukup diperoleh ijin dari walinya.
- (4) Perkawinan diperkenankan jika pihak pria telah berusia minimal 19 tahun dan pihak perempuan berusia minimal 16 tahun. Penyimpangan terhadap syarat usia ini bisa dimintakan dispensasi oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka atau kakek.
- (5) Perkawinan yang akan dilakukan untuk kedua kalinya dari seseorang perempuan yang bercerai karena kematian suami, harus telah lewat tenggang waktu 30 hari terhitung sejak hari kematian suami.
- (6) Bilamana perkawinan putus karena perceraian, putusan pengadilan atau karena talak maka harus menunggu lampau tenggang waktu 90 hari sejak putusnya perkawinan.
- (7) Bilamana seorang perempuan putus perkawinan karena suatu sebab

yang sah sedang dia dalam keadaan hamil dan akan kawin lagi maka harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir. (8) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah ada hubungan kelamin. (9) Perkawinan laki-laki dengan istri kedua, ketiga dan keempat harus ada ijin dari pengacilan agama bagi orang Islam, pengadilan negeri bagi non Islam.

Jelaslah bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan di luar ketentuan yang berlaku. Hal ini karena perkawinan dianggap sebagai jenjang khusus yang mengarahkan pada ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

Namun demikian secara realistik sering kita jumpai penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam suatu perkawinan, terutama penyimpangan di bidang batasan usia. Banyak pasangan melakukan sebelum saat memasuki usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut. Hal semacam ini menurut hukum negara disebut dengan perkawinan usia muda, dengan konsekuensi bahwa pasangan pengantin tersebut belum siap baik secara fisik, psikis, maupun sosial dalam membina rumah tangga.

Sajogyo (1996 : 81) mengemukakan bahwa meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang perkawinan pada usia dewasa, namun kenyataannya banyak ditemui, terutama di desa-desa, pasangan suami istri berusia muda yang sebenarnya belum siap menjalani hidup berumah tangga baik secara fisik maupun psikis. Lebih lanjut Sajogyo menduga bahwa fenomena kawin dini ini diakibatkan oleh kuatnya tradisi kawin muda pada kaum wanita pedesaan atau adanya pendapat mengenai status yang lebih tinggi bagi wanita yang telah menikah, serta pendapat orang tua yang menganggap bahwa anak gadisnya harus lekas kawin sehingga bisa hidup lepas dari tanggungan orang tua. Pandangan-pandangan semacam ini terus berlanjut,

terutama pada orang-orang tua yang memiliki anak gadis yang telah memasuki usia akil baligh.

Sebaliknya Magdalena (1990 : 14) memandang bahwa secara universal telah terjadi pergeseran nilai dalam hal perkawinan. Dikatakannya bahwa di Negara Indonesia juga tampak adanya gejala perubahan dalam memandang perkawinan, dimana seseorang yang berpendidikan dan berpengalaman akan lebih rasional dalam melangkah menuju perkawinannya yang dianggap sebagai *vital status* yang perlu dipertimbangkan secara matang dalam memperoleh suatu kebahagiaan hidup. Durkheim dalam Soekanto (1990 : 365) mengemukakan bahwa cukup sering terjadi pergeseran norma-norma, hingga norma yang lama tidak berlaku lagi, sedang norma baru belum tentu diterima. Hal ini juga berlaku di bidang perkawinan, terutama sekali dirasakan dalam lingkungan keluarga.

Jadi jelas, bahwa secara ideal memang terdapat perbedaan persepsi mengenai kapan seharusnya seseorang boleh menikah, dimana di satu sisi masih banyak yang berpandangan setuju mengenai norma-norma lama bahwa perkawinan perlu dilakukan saat usia mencapai akil baligh dan ada yang beranggapan negatif bahwa perkawinan merupakan jenjang khusus yang memerlukan pertimbangan yang matang, sehingga perkawinan harus dilakukan saat usia telah benar-benar dewasa. Kelompok pertama biasanya diwakili oleh masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan status quo mengenai adat perkawinan yang berlaku secara turun-temurun, sedangkan kelompok kedua umumnya berasal dari masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan pertimbangan rasional lebih tinggi, sehingga mereka memandang negatif mengenai perkawinan usia muda.

Maka telah dapat diketahui bahwa pandangan yang berbeda-beda terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tentang perkawinan usia muda. Hal ini berpangkal dari perbedaan pandangan yang disebabkan oleh latar belakang seseorang, sedangkan latar belakang seseorang, menurut Tjokrowinoto dalam Wahyudi (1996 : 13) seperti telah disebutkan dalam latar belakang masalah, dapat diungkap dari jenis kelamin, status, pekerjaan umur, suku bangsa, dan juga melalui

tingkat pendidikan. Monks (1996 : 202) mengemukakan bahwa, pandangan individu dalam obyek tertentu akan terletak pada titik tertentu dalam dimensi pola sikap negatif dan sikap positif. Misalnya pandangan terhadap kebiasaan yang berlaku dalam bermasyarakat dimana individu akan menerima atau menolak karena hal itu membawa dirinya pada suatu yang kontradiktif dalam kecenderungan masyarakat. Suatu pandangan individu sebenarnya merupakan penilaian terhadap butir-butir pertanyaan yang berhubungan dengan obyek tertentu.

Selanjutnya Suryabrata (1995 : 124) berpendapat :
kebudayaan masyarakat di mana ia hidup dan dibesarkan, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan pandangan tertentu. Pandangan manusia dari waktu ke waktu berubah-ubah, tergantung dari kondisi dan pola kehidupan sosialnya. Perubahan ini juga akan membawa perubahan pada komponen kognitif pada suatu obyek, disamping itu perubahan pandangan bisa berubah karena pengalaman langsung dari obyek, norma yang berlawanan dengan kehendaknya.

Seseorang yang berada dalam sistem kebudayaan tertentu memiliki penilaian normatif. Penilaian norma tersebut menimbulkan sikap-sikap tertentu dalam memandang norma kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat. Ada kalanya dalam kelompok masyarakat memiliki pandangan dan sikap berlainan dimana masing-masing individu memiliki pandangan normatif yang berbeda dari kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya sikap masyarakat ini menimbulkan pandangan yang berbeda dalam hal perkawinan. Apakah mereka setuju dengan pola tatanan perkawinan yang berlaku sekarang atau tidak setuju dengan pola tatanan perkawinan yang dianggap ketinggalan jaman.

Pemilihan jodoh bagi orang tua merupakan ancaman terhadap stratifikasi pada banyak masyarakat dan orang tua memperingatkan pada anaknya untuk tidak menggunakan cinta sebagai dasar pemilihan jodoh. tetapi sudah jelas bahwa jika faktor-faktor kekayaan, pekerjaan, kasta, umur, atau agama tidak dapat menggunakan cinta. Kesemuanya bagaimanapun juga tidak akan dapat menciptakan ukuran baru.

Pemilihan jodoh bagi masyarakat modern merupakan unsur penting dalam pembentukan perkawinan, sebab pemilihan jodoh merupakan faktor utama dalam mendahului sebuah perkawinan. Faktor-faktor sosial mungkin mempengaruhi pandangan-pandangan dalam perkawinannya. Hal ini bisa jadi ciri khas yang terdapat pada masyarakat yang berlainan lingkungan sosialnya.

Bagi seseorang yang berpikir secara rasional, pemilihan jodoh dalam perkawinan merupakan suatu pertimbangan yang sangat menentukan atau diutamakan. Artinya sebelum memasuki jenjang perkawinan terlebih dahulu mereka harus mempersiapkan diri secara matang baik dari segi usia maupun kesiapan materialis.

Bagi masyarakat pedesaan, secara tradisional mereka tidak mengenal perkawinan dengan berbagai pola. Bahkan secara turun-temurun orang tua berperan sekali dalam menentukan perkawinan anaknya. Orang tua sebagai kepala rumah tangga berhak menentukan segala sesuatu tentang perkawinan anaknya tanpa memberikan sedikit pun hak bagi anak. Sedangkan perkawinan bagi masyarakat desa sebenarnya tidak lebih dari hidup bersama dengan orang lain jenis atas kehendak orang tua (Sajogyo dan Sajogyo, 1996:72). Padahal lebih mendasar dari hal itu, perkawinan adalah pertalian antara suami dan istri untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis (Burger dan Lucke dalam Kasim, 1996:80)

Umumnya yang terjadi di pedesaan adalah perkawinan mutlak dijalani oleh anak gadis tanpa bisa menolak kehendak orang tua karena akan berarti menentang kebiasaan yang berlaku dan telah dijalani secara turun-temurun. Oleh karenanya di tengah masyarakat pedesaan tidak asing lagi dengan kawin atas inisiatif orang tua di usia yang relatif masih muda.

Kebiasaan kawin di usia muda ini merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan program atau kebijaksanaan pemerintah utamanya berkaitan dengan keluarga berencana, penundaan usia perkawinan dan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk.

Kalau di depan Rachmawati (1997:17) telah mengungkapkan bahwa ada perasaan malu pada diri orang tua jika anak gadisnya yang telah mencapai usia akil baligh belum juga memperoleh jodoh, maka pada umumnya rasa malu ini timbul akibat kekhawatiran orang tua kalau nantinya anak gadisnya dikatakan sebagai perawan tua atau tidak laku. Maka dengan berbagai cara orang tua berusaha anaknya kawin dan bahkan kalau perlu dengan paksaan atas pilihan orang tua tanpa menghiraukan apakah anaknya mencintai pilihan orang tua atau tidak.

Banyak kesulitan yang dialami oleh anak berkenaan dengan kawin paksa. Kesulitan yang timbul karena perbedaan corak harapan antara orang tua dan anak, yang masing-masing pihak berusaha mempertahankan haknya berdasarkan atas pilihan selernya.

Pada masyarakat pedesaan sebenarnya juga telah terjadi pergeseran norma, terutama yang terjadi pada generasi mudanya. Hal ini secara langsung atau pun tidak langsung akan mempengaruhi sikapnya dalam memandang tentang perkawinan yang selama ini menjadi otoritas orang tua. Di negeri kita tampaknya juga sudah ada gejala bagi generasi mudanya yang bergeser ke arah modernisasi dalam memandang perjodohan. Banyak generasi muda atau pemuda yang memandang sinis tentang perjodohan oleh prang tua. Bahkan diantaranya mengemukakan lebih baik tidak kawin jika menikah hanya menuruti kehendak orang tua saja. Hal ini wajar saja sebab kenyataannya perjodohan mengakibatkan yang bersangkutan mengalami penderitaan. Karenasering ada ketidaksesuaian dalam menjalankan roda rumah tangga antara suami dan istri. Kenyataan ini tentunya sangat memprihatinkan, sebab akan berdampak negatif khususnya bagi wanita dalam memandang arti perkawinan. Jika wanita sudah bersikap sinis terhadap perkawinan maka wajar kalau mereka menghindari perkawinan agar tidak menjadi korban yang menderita.

At-Thohir (1992 : 197) mengemukakan bahwa ternyata banyak wanita yang menjalani perkawinan bedasarkan perjodohan sebagai eksperimen, hal ini dilakukan agar mereka merasa mampu menunjukkan dharma baktinya kepada orang tua dan tidak mengingkari adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Dijelaskan, jika

dalam perkawinan tersebut tidak ada kesesuaian dan penuh dengan konflik, maka akhirnya ditutup dengan perceraian. Hal ini dapat dimengerti bagi wanita yang berpikir secara rasional bahwa perkawinan dianggap selain sebagai perwujudan rasa berbakti kepada orang tua juga sebagai cara untuk memperoleh ketentraman dan perlindungan lahir batin.

Bagi pemudanya sendiri sebenarnya berada pada dua sikap antara setuju dan tidak setuju dalam memandang perkawinan usai muda. Sebagian masyarakat menganggap bahwa setiap orang berhak menentukan pasangannya sendiri dan boleh terlepas dari unit keluarga. Lebih mendasar Amidhan dalam Isu'in (2000 : 01) menandakan, "Perkawinan yang diikat oleh tali suci dan berdimensi Ilahiyah itu yang menunjukkan harkat dan martabat masyarakat". Sedang pemuda dalam hal ini Sabli (1982:12) mengartikan sebagai warga masyarakat yang berusia 13 tahun sampai 24 tahun, dimana usia 13 tahun memasuki masa pubertas yang memberikan ciri-ciri tertentu pada sikap, minat dan tingkah laku, sedang umur 24 tahun hanya sebagai perkiraan dimana seorang pemuda sudah melepaskan diri dari orang tua.

Kemudian Mangunharjana dalam Widodo (1991: 21) menyebutkan bahwa istilah pemuda itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda, namun dapat dikatakan pemuda itu mencakup anak-anak manusia dari umur 15 tahun sampai 24 tahun. Sedangkan Monks (1996 : 255) menyatakan terdapat kesulitan untuk menentukan batasan usia masa muda di Indonesia, akhirnya mereka pun menetapkan bahwa usia 12 tahun sampai 22 tahun sebagai pemuda.

Dari uraian tersebut di atas tampak jelas adanya pergeseran pandangan masyarakat tentang perkawinan terutama dalam memandang perjodohan di lingkungan masyarakat. Umumnya pemuda yang lebih memiliki rasionalisasi cenderung memandang tidak setuju perkawinan atas perjodohan dan hal ini akan mempengaruhi pandangan mereka tentang kebiasaan kawin di usia muda yang dilakukan masyarakat.

1.6 Definisi Operasional

Konsep-konsep yang akan diukur, kami operasionalkan dengan terlebih dahulu menetapkan definisi-definisinya. Adapun dalam variabel ini, konsep yang diukur adalah sebagai berikut;

a. Jenis Kelamin

Adalah penggolongan atau pembedaan seksual (laki-laki dan perempuan) di mana dalam penggolongan ini diharapkan akan dapat diketahui pandangan masing-masing individu, yang tentunya berlainan satu sama lain.

b. Tingkat Pendidikan

Yaitu indikator pendidikan yang telah diterima atau diselesaikan oleh responden dalam menimba pengetahuan di sekolah. Untuk jenis pendidikan formal, Muljoharujo dan Suhadi dalam Suprpti (2000 :27) membaginya menjadi tiga kategori :

1. Pendidikan rendah, yaitu apabila responden telah tamat Sekolah Dasar ataupun yang tidak tamat serta bagi mereka yang sampai sekali tidak pernah sekolah.
2. Pendidikan sedang, yakni jika responden telah pernah memasuki sekolah lanjutan tingkat pertama, baik tamat maupun tidak
3. Pendidikan tinggi, adalah apabila responden telah pernah memasuki sekolah lanjutan tingkat atas ataupun perguruan tinggi, baik tamat maupun tidak.

c. Pandangan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa pandangan dalam hal ini akan dirumuskan atau diasumsikan sebagai

proses pemberian arti terhadap suatu obyek dengan setuju dan tidak setuju.

1. Tidak setuju : Jika responden menunjukkan rasa tidak senang atau tidak mendukung tentang perkawinan usia muda. Indikator alasannya adalah:
 - Ekonomi : - Yang bersangkutan belum mampu mempersiapkan kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak.
 - Yang bersangkutan secara fisik belum saatnya bekerja keras mengurus rumah tangga (masih berusia sekolah)
 - Psikologis : - Yang bersangkutan secara psikis belum siap menjalankan tugas sebagai suami atau istri (masih kekanak-kanakan)
 - Yang bersangkutan masih bermental rendah dalam bertanggung jawab sebagai bapak atau ibu dalam rumah tangga
 - Sosial : - Mengekang kebebasan hak karena perkawinan ini umumnya berdasar atas perjodohan oleh orang tua
 - Yang bersangkutan belum mampu mempersiapkan diri dalam menjalani hidup bermasyarakat atau bertetangga
2. Setuju : Jika responden menunjukkan sikap mendukung tentang perkawinan seseorang di bawah ketentuan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun untuk wanita dan minimal 19 tahun untuk laki-laki. Indikator alasannya adalah:
 - Ekonomis : - Lebih cepat kawin berarti lebih cepat lepas dari tanggungan orang tua
 - Lebih cepat kawin berarti lebih cepat hidup mandiri untuk bisa mengatur ekonomi rumah tangga sendiri

- Psikologis : - Jika mencapai usia akil baligh belum juga mendapat jodoh khawatir dikatakan sebagai perawan atau jejak tua
 - Jika mencapai usia akil baligh belum juga mendapat jodoh khawatir menjadi tekanan mental (malu) dalam masyarakat
- Sosial : - Merupakan kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat
 - Seseorang yang telah kawin menunjukkan status sosial yang lebih tinggi dari seseorang yang belum kawin

1.7 Hipotesa

Dalam rangka menemukan jawaban yang sebenarnya, untuk sementara penulis simpulkan jawaban atas persoalan ini adalah sebagai berikut: “Jika latar belakang pemuda berbeda maka persepsi tentang perkawinan usia muda ada perbedaan pula” (hipotesis mayor).

Sedangkan hipotesis minor dalam hal ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Perbedaan jenis kelamin akan berkaitan terhadap pandangan tentang perkawinan usia muda.
2. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin memiliki kecenderungan memandang tidak setuju perkawinan usia muda.

1.8 Metode Penelitian

Untuk menemukan, meneliti, merumuskan serta menarik kesimpulan atas penelitian ini, penulis menerapkan cara-cara metodologis yaitu:

1.8.1 Penentuan lokasi penelitian

Sesuai dengan judul, penelitian ini dilakukan di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Disamping itu pemilihan lokasi ini juga melalui pertimbangan subyektif, yaitu penulis bertempat tinggal dilokasi dekat penelitian

tersebut dan mengenal daerah tersebut. Sehingga penulis dapat dengan mudah memahami dan beradaptasi dengan responden. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga lebih efektif dan efisien baik dari segi biaya, waktu dan tenaga.

1.8.2 Penentuan populasi

a. Populasi sampling

Karena populasi merupakan keseluruhan dari hal-hal yang ingin diketahui atau keseluruhan unit analisis dari obyek yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini yang dijadikan populasi sampling adalah keseluruhan pemuda yang berada di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember yang berjumlah 858 jiwa.

b. Populasi sasaran

Penulis menetapkan dari populasi sampling yang ada, yaitu pemuda yang berada di desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dan telah berusia 13 tahun sampai 24 tahun serta belum menikah pada saat penelitian ini dilaksanakan.

Adapun jumlah populasi sasaran pada penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut :

- Dusun Bataan	: 77 orang
- Dusun Krajan Barat	: 51 orang
- Dusun Sumber Jati	: 43 orang
- Dusun Krajan Timur	: <u>31 orang</u>
Jumlah	: 202 orang

1.8.3 Metode penentuan sampel

Karena tidak ada ketetapan jumlah yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari populasi, maka penentuan jumlah sampel di sini berprinsip pada representatifitas dari jumlah populasi yang ada. Sehingga penulis mengambil sampel secara random sebanyak 50 responden dengan ciri-ciri mereka belum melakukan

perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 13 sampai 24 tahun serta bermukim di desa ini.

Adapun penarikan sampel dilakukan secara random dengan mengambil 25% dari jumlah populasi sasaran yang terdapat dalam setiap dusun pada lokasi penelitian.

- Dusun Bataan diambil 25% dari 77 populasi	= 19
- Dusun Krajan Barat diambil 25% dari 51 Populasi	= 13
- Dusun Sumber Jati diambil 25% dari 43 Populasi	= 11
- Dusun Krajan Timur diambil 25% dari 31 populasi	= 7
<hr/>	
Jumlah Sampel	= 50

1.8.4 Metode pengumpulan data

Data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan data sekunder, yang penulis lakukan dengan menerapkan metode utama dan metode penunjang. Sungguh pun demikian, tidak berarti terdapat satu metode yang lebih penting dari metode lainnya, karena secara keseluruhan metode tersebut bersifat integral. Metode utama yang penulis maksud adalah data-data mengenai topik bahasan dalam penelitian ini diperoleh secara dominan melalui suatu metode tertentu, yakni metode kuesioner. Adapun uraian dari masing-masing metode pengumpulan data, secara kronologis berdasarkan proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Metode observasi

dua hari lamanya penulis mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu berlangsungnya perkawinan di bawah umur serta beberapa komentar warga sekitar mengenai hal itu.

c. Metode interview atau wawancara

Dari observasi di atas, penulis berusaha mengetahui lebih jauh mengenai tanggapan secara umum tentang fenomena perkawinan usia muda berikut faktor-

faktor dominan penyebabnya dengan berdialog atau bertanya secara langsung (*face to face*) kepada beberapa orang pemuda yang tinggal di lokasi penelitian.

c. Metode Kuesioner

Agar memperoleh data secara lengkap dan sistematis, penggalan informasi melalui proses interview penulis kembangkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa dalam bentuk daftar pertanyaan. Selain diharapkan hasilnya akan lebih detail, cara ini juga lebih menjamin kejujuran responden sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Inilah metode utama yang penulis terapkan dalam menggali data sebanyak-banyaknya.


d. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis maksud adalah data-data skunder yang telah jadi dan diberlakukan keberadaannya oleh lembaga resmi setempat yang dalam hal ini kantor desa Candijati. Yang termasuk di dalam data dokumentatif ini antara lain daftar jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, daftar mata pencaharian penduduk, dan sebagainya, yang kami ambil dan salin serta kami susun sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1.8.5 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat pencandraan (deskripsi) atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat populasi (Suryabrata, 1992:19).

Agar hasil peneliatian dapat dengan mudah dipahami pembaca. Penulis berusaha seteliti mungkin menyajikan data tersebut, sehingga perlu menggunakan sistem tabulasi silang. Dengan kata lain penulis akan menjelaskan situasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sebelumnya telah disusun ke dalam bentuk tabulasi silang.



BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Letak suatu daerah penelitian memiliki kaitan yang begitu erat dengan kondisi sosial ekonomi penduduknya. Dengan demikian, dalam penelitian perlu dikemukakan bagaimana letak daerah penelitian yang sebenarnya, hal ini perlu dalam upaya mengungkap gejala atau fenomena yang terdapat di lokasi penelitian.

Kalau kita perhatikan secara geografis letak daerah penelitian ini, maka dapatlah diungkapkan bahwa Desa Candijati terletak di wilayah Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Desa Candijati berada di ketinggian 10 sampai 15 meter di atas permukaan air laut. Jika dilihat dari segi jaraknya dari desa ke kecamatan hanya berjarak sekitar 500 meter, sedang dari desa ke kota kabupaten berjarak ± 7 km dan jarak antara desa dengan ibukota propinsi sejauh ± 300 km.

Selanjutnya dapat diungkapkan pula bahwa Desa Candijati ini terbagi dalam 4 (empat) dusun, antara lain Dusun Bataan, Dusun Krajan Barat, Dusun Sumberjati, Dusun Krajan Timur, serta terbagi menjadi 7 RW dan 22 RT yang membawahi lingkungan di masing-masing dusun.

Sebagaimana layaknya suatu daerah, maka Desa Candijati juga berbatasan atau dikelilingi oleh daerah atau desa-desa lain, antara lain :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk
- Sebelah barat daya berbatasan dengan Desa Kamal Kecamatan Arjasa
- Sebelah Barat laut berbatsan dengan Penduman Kecamatan Jelbuk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Biting Kecamatan Arjasa

Desa Candijati memiliki areal luas wilayah secara keseluruhan 252.8 ha, dimana terdapat beberapa macam jenis tanah menurut penggunaannya yaitu 220 ha tanah sawah, tanah ladang 1,0 ha, tanah tegalan seluas 18,3 ha, tanah pekarangan atau

tempat tinggal 11,5 ha, dan tanah bengkok seluas 2,0 ha untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 : Macam atau jenis Tanah Menurut Penggunaan

No.	Macam Jenis	Jumlah (ha)	Prosentase (%)
1.	Tanah Sawah	220	87,02
2.	Tanah Ladang	1,0	0,39
3.	Tanah Tegalan	18,3	7,23
4.	Tanah Pekarangan	11,5	4,54
5.	Tanah Benkok	2,0	0,79
	Jumlah	252,8	100

Sumber : Monografi Desa Tahun 2000

2.2 Keadaan Penduduk Desa Candijati

Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2000 mempunyai penduduk sebesar 3541 jiwa terdiri dari 685 KK, dari jumlah yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1894 jiwa, sisanya berjenis kelamin laki-laki.

Selanjutnya untuk lebih mengetahui keadaan penduduk Desa Candijati dilihat dari komposisi umur maka secara tabularis akan tampak sebagai berikut :

Tabel 2 : Keadaan Penduduk Menurut Usia

No	Usia (tahun)	Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
1	0 – 4	421	9,91
2	5 – 9	442	12,48
3	10 – 14	398	11,24
4	15 – 19	495	13,98
5	20 – 24	303	8,56
6	25 – 29	132	3,73
7	30 – 34	122	3,45
8	35 – 39	114	3,22
9	40 – 44	230	6,50
10	45 – 49	470	13,27
11	50 – 54	154	4,35
12	55 – 59	172	4,86
13	60±	158	4,46
	Jumlah	3.541	100

Sumber : Monografi Desa Tahun 2000

Dari tabel 2 tersebut di atas dijelaskan bahwa penduduk Desa Candijati bila dilihat dari usia ternyata proporsi tertinggi terdapat pada usia muda. Hal ini bisa kita lihat apabila penduduk yang berumur 0 sampai 24 tahun dijumlahkan maka hampir separuh atau mendekati separuh dari jumlah keseluruhan penduduk itu berada pada komposisi penduduk yang berusia muda.

Dari jumlah tersebut, penduduk yang telah menikah sebanyak 1.370 jiwa. Adapun mengenai keadaan usia pernikahan, dalam tahun 2000 yang menikah di bawah umur mencapai 94 orang dan angka perceraian tercatat sebanyak 7 kasus perceraian. Berikut tabel keadaan usia pernikahan.

Tabel 3 : Usia pernikahan penduduk desa Candijati

No.	Usia	Jenis Kelamin		Prosentase (%)
		Laki-laki	Perempuan	
1.	12 – 14	2	8	10,64
2.	15 – 17	9	17	27,66
3.	18 – 20	11	21	34,04
4.	21+	14	12	27,66
Jumlah		94		100 %

Sumber : Data Nikah Talak Rujuk (NTR) Tahun 2000

Kemudian untuk dapat mengetahui keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan dapat disimak melalui tabel di bawah ini :

Tabel 4 : Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
1.	Tidak pernah sekolah	588	15,76
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	591	16,69
3.	Tamat SD/ sederajat	915	25,84
4.	Tamat SLTP	642	18,3
5.	Tamat SLTA/ sederajat	776	22,76
6.	Akademi/ Perguruan Tinggi	29	0,82
Jumlah		3.541	100

Sumber : Monografi Desa Tahun 2000

Dari keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan menunjukkan jumlah yang beragam. Namun dari tabel tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari masyarakat Desa Candijati tidaklah terbelakang dalam hal tingkat

pendidikan (formal), meskipun terdapat juga penduduk yang tidak pernah sekolah dengan jumlah 10,54%, namun pada dasarnya atau umumnya mereka dapat dikatakan cukup pendidikannya.

Selanjutnya ditinjau dari sumber mata pencaharian penduduk maka sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, sedangkan sebagian kecil mempunyai mata pencaharian lain-lain seperti pegawai negeri, pertukangan, buruh industri, buruh bangunan dan lain-lain.

Di samping mata pencaharian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa penduduk yang bermata pencaharian lain-lain seperti merantau ke luar daerah atau luar pulau, seperti misalnya ke Kalimantan atau ke Bali baik sebagai buruh pada pembangunan-pembangunan sarana fisik (Proyek-proyek bangunan gedung perhotelan) maupun sebagai pedagang. Tetapi yang dalam kategori ini frekuensinya tidak banyak, hanya berjumlah 11 kepala keluarga atau 1,61% dari jumlah keseluruhan jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Candijati (685 KK). Hal ini menunjukkan bahwa warga Desa Candijati secara umum lebih suka mencari nafkah di kampungnya sendiri.

Untuk dapat mengetahui secara rinci tentang mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 5 : Jenis Mata Pencaharian Penduduk per Kepala Keluarga

No	Mata Pencaharian	Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
1.	Petani	158	23,07
2.	Buruh tani	298	43,50
3.	Nelayan	1	0,15
4.	Pedagang	36	5,26
5.	Pegawai negeri	66	9,64
6.	Pertukangan	29	4,23
7.	POLRI, TNI	5	0,73
8.	Buruh industri	34	4,96
9.	Buruh bangunan	47	6,86
10.	Lain-lain	11	1,61
	Jumlah	685	100

Sumber : Monografi Desa Tahun 2000

2.3 Sarana dan Prasarana Desa

Keadaan sarana dan prasarana desa atau sosial ekonomi desa adalah sangat menunjang kelancaran dan kedinamisan desa tersebut dalam merubah kehidupan yang lebih baik. Dengan tersedianya sarana dan prasarana desa seperti sarana pendidikan, peribadatan, pasar dan sebagainya yang kesemuanya ini sangat mendorong kemajuan dan perkembangan masyarakat Desa Candijati.

2.3.1 Sarana Pendidikan

Kalau ditinjau dari jumlah sarana pendidikan yang ada, Desa Candijati bisa dikatakan cukup tertinggal. Perhitungan rasio antara jumlah usia sekolah dan jumlah sarana pendidikan yang tersedia amatlah tidak seimbang. Kita ketahui jumlah penduduk usia sekolah di desa ini mencapai 1.335 jiwa (usia 5 – 19 tahun) sedangkan sarana yang ada hanya 4 buah gedung sekolah terdiri dari 1 taman kanak-kanak dan itupun berada di kantor kepala desa, dan 3 buah sekolah SD yang tersebar di 3 dusun.

Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang keadaan sarana-sarana tersebut dapat kita lihat pada tabel 5 :

Tabel 6 : Sarana Pendidikan

No.	Jenis	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Taman kanak-kanak	1	25
2.	Sekolah Dasar	3	75
3.	Madrasah Ibtidaiyah	-	0
4.	SLTP	-	0
5.	Pondok Pesantren	-	0
6.	Kursus-kursus	-	0
	Jumlah	4	100

Sumber : Monografi Desa Tahun 2000

Dengan melihat sarana pendidikan yang ada maka boleh penulis simpulkan bahwa sarana ini telah cukup memadai, sehingga masyarakat desa diharapkan dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena didalamnya mengandung ajaran-ajaran yang luhur, yang menuntun umatnya menuju jalan kebaikan dan kebenaran. Dan semuanya ini tergantung pula pada ketaatan dari para pemeluk agama itu sendiri.

Kalau kita lihat pada tabel 6 berikut ini maka akan terlihat bahwa penduduk Desa Candijati sebagian besar memeluk agama Islam. Sedang selebihnya beragama Kristen Khatolik. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel di bawah ini :

Tabel 7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
1	Islam	3.522	99,46
2	Kristen Khatolik	18	0,51
3	Hindu	1	0,03
4	Budha	-	-
5	Kepercayaan	-	-
	Jumlah	3.541	100

Sumber : Monografi Desa Tahun 2000

Meskipun penduduk Desa Candijati bisa dibilang mayoritas beragama Islam, bukan berarti tidak ada agama lain di desa itu. Terbukti dari data yang ada terdapat 0,54% atau 19 jiwa penduduk yang beragama selain Islam, yakni Kristen Khatolik dan Hindu seperti yang tertera dalam tabel di atas. Agama Budha dan penganut kepercayaan tidak tercatat keberadaannya.

3.2.2 Sarana Komunikasi

Sebagai desa yang terletak relatif tidak jauh dari kota, warga desanyapun relatif terimbas oleh kebutuhan akan sarana komunikasi yang memadai seperti telephone, televisi, radio serta interkom. Bahkan untuk melengkapi kebutuhan akan sarana komunikasi ini, ada beberapa warga yang memiliki antena parabola.

Tabel 8 : Sarana Komunikasi Penduduk


No.	Jenis	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	TV	367	22,14
2.	Radio	1.224	73,82
3.	Intercom	5	0,30
4.	Telephone	62	3,74
	Jumlah	1.658	100

Sumber : Monografi Desa Tahun 2000

Selain sarana komunikasi seperti yang disebut di atas dalam tabel 7, masih ada juga sarana hiburan lainnya seperti film, surat kabar, majalah. Sarana tersebut bisa juga disebut sebagai media massa.

3.2.3 Fasilitas Desa

Dari keadaan penduduk yang telah digambarkan dengan tabel-tabel tersebut, maka keadaan penduduk Desa Candijati akan dapat diketahui secara lebih mendalam lagi. Namun kurangnya lengkap kalau dari itu sendiri belum diketahui hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas desa. Fasilitas ini sangatlah penting bagi laju perkembangan desa ke arah kemajuan, sebab dengan fasilitas yang memadai akan memberi peluang bagi warga desa untuk mengembangkan sumber dayanya.



BAB III

LATAR BELAKANG RESPONDEN

3.1 Usia Responden

sebagaimana kita ketahui bahwa usia/umur seseorang akan berpengaruh dan berkaitan erat dengan pandangan serta tanggapan terhadap suatu obyek tertentu. Demikian juga halnya dalam memandang arti sebuah perkawinan. Bahwa seseorang yang memiliki usia lebih banyak/tua akan berbeda pandangannya dengan mereka yang berusia lebih sedikit/muda. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya mekanisme dan perkembangan ilmu pengetahuan serta pola pikir yang semakin maju. Kemudian kalau kita perhatikan tabel 9 tentang komposisi usia, maka akan dapat dijelaskan bahwa obyek penelitian ini lebih didominasi oleh responden berusia sangat muda menurut standart pemerintah (13 – 16 tahun), yakni berjumlah lebih dari separuh (27 dari 50 responden atau 54%). Hal ini berarti kelompok usia tersebut menempati proporsi tertinggi. Kelompok responden dengan proporsi tertinggi ke-2 (28%) adalah mereka yang berusia 17 sampai 20 tahun, yaitu berjumlah 14 responden. Selebihnya proporsi terkecil adalah kelompok responden usia 21 sampai 24 tahun, yakni hanya terdiri dari 9 responden atau 18%.

Mengingat obyek penelitian ini didominasi oleh responden usia sangat muda, maka secara teori hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian dimana pandangan yang bersifat relatif kurang dewasa lebih mewarnai kesimpulan akhir. Namun demikian haruslah diuji terlebih dahulu karena bagaimanapun, kata Nadjib (1999 : 26), usia tidak otomatis menentukan kedewasaan seseorang dalam memandang dan menyikapi suatu persoalan.

Tabel 9 : Usia Responden

No.	Usia (tahun)	Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
1.	13 – 16	27	54
2.	17 – 20	14	28
3.	21 – 24	9	18
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Primer Tahun 2001

3.3 Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya, perbedaan jenis kelamin akan mempunyai implikasi pada tanggapan dan pandangan yang berbeda pula. Misalnya seorang laki-laki dan seorang perempuan akan memandang dan menanggapi secara berbeda terhadap masalah perkawinan usia muda. Hal ini bisa dimaklumi karena pada kenyataannya banyak terjadi kasus yang timbul, terutama desakan-desakan serta keinginan untuk melakukan perkawinan yang dianggap sebagai pretise tinggi bagi yang telah melakukannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam melihat atau membandingkan tanggapan serta pandangan responden terhadap arti perkawinan, penulis membagi responden dalam kategori sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 10 : Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	29	56
2.	Perempuan	21	44
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Primer Tahun 2001

3.4 Tingkat Pendidikan Responden

Kita sadari bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki atau telah dicapai seseorang akan berpengaruh dan sangat menentukan pola pikir dan pola tingkah laku atau aktifitas tertentu, seperti halnya dengan pengamatan serta tanggapan-tanggapan terhadap suatu kejadian atau peristiwa tertentu sebagai obyek. secara logika,

seseorang yang berpendidikan tentu akan lebih dinamis dalam kehidupan sosialnya di banding dengan seseorang yang tidak berpendidikan.

Kalau faktor pendidikan merupakan sesuatu yang turut menentukan dalam pembentukan persepsi dan opini seseorang dalam menanggapi suatu hal, maka dalam situasi tertentu seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih memungkinkan baginya untuk dapat memilih lebih banyak alternatif dalam menentukan pandangan, sikap, keputusan, serta tindakannya. Lebih jauh Tjokroamidjojo dalam Widodo (1991 : 46) mengatakan bahwa dengan pendidikan yang baik suatu masyarakat akan lebih mampu memperbaiki kualitas kehidupannya baik secara per individu maupun kolektif.

Dalam konteks ini, penulis akan menyajikan latar belakang responden dari segi pendidikan yang pernah ditempuh, yaitu pendidikan terakhir yang pernah diikuti responden melalui lembaga pendidikan formal. Di bawah ini klasifikasi tingkat pendidikan responden :

Tabel 11 : Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
1.	Pendidikan rendah	25	50
2.	Pendidikan sedang	16	32
3.	Pendidikan tinggi	9	18
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Primer Tahun 2001

Jadi jumlah responden yang berpendidikan rendah cukup mendominasi keseluruhan jumlah populasi, yakni mencapai 50%. Hal ini mungkin memiliki korelasi terhadap minimnya –lebih tepatnya tidak ada- sarana pendidikan formal di Desa Candijati. Kalaupun ada yang berpendidikan sedang, jumlahnya tidak cukup tinggi (hanya 16 responden atau 32%). Sedangkan responden yang berpendidikan hingga tingkat perguruan tinggi hanya 18% atau 9 responden.

3.5 Pekerjaan Responden

Dalam pengertian dasarnya, kerja adalah banyaknya tenaga yang dikeluarkan dalam satu kurun waktu tertentu untuk menghasilkan suatu efek. Suroto (1992 : 15) mendefinisikan bahwa pekerjaan adalah setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang yang melakukan dibayar atau tidak. Pekerjaan seseorang akan berdampak pada pembentukan karakteristik pada orang tersebut, sehingga masing-masing orang yang berlainan pekerjaannya cenderung akan memiliki karakter yang berlainan pula. Hal ini bisa jadi karena cara dan metode yang diterapkan berbeda, baik dari sudut aktifitas dan kreatifitas kerja maupun dari segi tanggung jawab dan produktifitas terhadap pekerjaannya. Dengan perbedaan-perbedaan ini tentu akan membuat karakter seseorang akan berlainan dalam memandang suatu obyek tertentu, dimana seseorang akan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan bidang pekerjaan yang ditekuninya.

Di Desa Candijati pun terdapat banyak jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakatnya. Kalau kita perhatikan bidang pekerjaan responden, maka dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden bekerja pada sektor pertanian. Selengkapnya tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 12 : Bidang Pekerjaan Responden

No.	Bidang pekerjaan	Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
1.	Pertanian	24	48
2.	Sektor informal	7	14
3.	Perusahaan	8	16
4.	Belum bekerja atau masih sekolah	11	22
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer Tahun 2001

3.6 Suku Bangsa

Faktor suku bangsa memiliki korelasi yang erat dengan soal perkawinan, sebagaimana setiap suku bangsa memiliki persepsi kultur yang khas, sehingga berpengaruh terhadap cara menyikapi persoalan tersebut. Implikasinya, setiap suku

bangsa akan memandang dan menyikapi masalah perkawinan usia muda secara berbeda dengan suku bangsa lainnya.

Berikut ini klasifikasi responden menurut suku bangsa.

Tabel 13 : Suku Bangsa Responden

No.	Suku Bangsa	Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
1.	Madura	31	62
2.	Jawa	11	22
3.	Lain-lain	8	16
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Primer Tahun 2001

Jika kita perhatikan proporsi dari masing-masing suku bangsa, maka suku bangsa Madura menduduki tempat tertinggi. Ini bisa dimaklumi mengingat memang wilayah Jember bagian utara (hingga ke Bondowoso, Situbondo, Probolinggo dan seterusnya, alhasil seluruh bagian utara wilayah Jawa Timur ini) memang berpenduduk mayoritas suku bangsa Madura. Lain halnya dengan suku bangsa Jawa, yang dalam susunan tabel ini berada pada peringkat proporsi terbanyak kedua, lebih banyak menempati dan tinggal di bagian selatan wilayah Jember (dan Jawa Timur secara keseluruhan), karena secara kultur historis suku bangsa Jawa secara khas lebih suka bermatapencaharian secara agraris, sehingga cenderung memilih daerah yang secara geografis relatif lebih landai dan subur seperti bagian-bagian selatan Pulau Jawa. Dalam penelitian ini, 22% atau 11 responden adalah suku bangsa Jawa. Adalah suatu kombinasi yang menarik terhadap peluang terjadinya akulturasi antara keduanya. Adapun yang dimaksud dengan suku bangsa lain-lain, yang dalam penelitian ini hanya terdiri dari 8 responden atau 16%, adalah mereka yang berasal dari suku bangsa selain Jawa dan Madura, misalnya pendatang dari Bandung (suku bangsa Sunda), atau merupakan hasil persilangan dari kedua suku bangsa itu (Jawa dan Madura). Yang perlu penulis garis bawahi adalah bahwa dalam penelitian ini mayoritas respondennya adalah suku bangsa Madura karena proporsinya mencapai 31 atau 62% dari keseluruhan 50 responden.



BAB IV
PERSEPSI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA
DI DESA CANDIJATI KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN JEMBER

4.1 Persepsi Responden Tentang Perkawinan Usia Muda (Setuju dan Tidak Setuju)

Pada umumnya seseorang akan memilih saat yang benar-benar tepat untuk melangsungkan perkawinannya. Karena perkawinan adalah salah satu jenjang dalam proses kehidupan yang mesti dijalani oleh setiap orang, maka untuk melaksanakannya memerlukan pertimbangan yang tepat baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perkawinan merupakan hal yang sakral dan paling menentukan dalam proses membentuk keluarga. Dengan memasuki jenjang perkawinan berarti yang bersangkutan diharapkan telah memasuki jenjang kedewasaan yang sebenarnya secara fisik, psikis, dan sosial.

Di sisi lain, sebagaimana diketahui, pandangan seseorang mengenai suatu obyek dapat dikatakan positif apabila obyek itu dinilai baik dan menyenangkan atau menguntungkan bagi seseorang itu. Sedangkan seseorang memandang negatif mengenai suatu obyek apabila dalam penilaiannya menganggap tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan bagi yang bersangkutan.

Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana pandangan responden mengenai perkawinan usia muda yang kerap dilakukan di lokasi penelitian (Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember), maka terlihat dua kelompok yang memiliki perbedaan pandangan mengenai perkawinan usia muda.

Tabel 14 : Pandangan Responden Tentang Perkawinan usia Muda

Pandangan	Jumlah	Prosentase
Setuju	23	46%
Tidak setuju	27	54%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Primer Tahun 2001

Dari 50 responden yang diwawancarai, terdapat 46% yang masih berada pada status quo, yakni memandang positif dilangsungkannya perkawinan di usia muda. Pada umumnya mereka memandang senang atau menunjukkan rasa setuju dengan budaya perkawinan yang telah berlangsung secara turun-temurun itu, yakni seseorang harus segera memasuki jenjang perkawinan saat mencapai usia akil baligh (10 – 15 tahun untuk perempuan dan 13 – 18 tahun bagi laki-laki). Sebaliknya 54% responden berikutnya bergeser memandang tidak setuju mengenai perkawinan usia muda. Umumnya mereka merasa tidak senang dan menolak terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, terutama kaum tua, tentang perkawinan saat memasuki usia akil baligh. Menurut responden yang memandang tidak setuju perkawinan sebaiknya harus dilakukan saat seseorang memasuki usia dewasa, yaitu minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, sesuai dengan UU Perkawinan yang berlaku.

Meskipun perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang memandang setuju dan yang memandang tidak setuju tidak menyolok, namun jelas terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap budaya kawin muda ini. Dari setiap kelompok pandangan ini pun terdapat alasan yang berbeda-beda. Ada yang berdasarkan alasan ekonomi, alasan psikologi maupun alasan sosial. Dengan demikian pandangan laki-laki dan perempuan menimbulkan berbagai alasan yang berbeda-beda pula.

4.1.1 Alasan Responden Memandang Setuju Tentang Perkawinan Usia Muda

Memang perkawinan merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dari kebiasaan ini ternyata muncul berbagai alasan yang mendasari seseorang harus kawin pada kondisi dan situasi tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Bonger dalam Widodo (1991 : 60), bahwa cukup beralasan bagi masyarakat pedesaan jika perkawinan merupakan hal yang patut diinginkan dan tidak lebih dari akibat kuatnya tradisi yang menjadi panutan masyarakat. Banyak ditemui suatu kasus dimana orang tua merasa malu kalau anak gadisnya

belum juga mendapat jodoh padahal telah melewati batas usia akil baligh, malu jikalau anaknya dikatakan jejaka atau perawan tua. Bahkan banyak di antaranya yang menganggap bahwa semakin cepat kawin akan semakin baik karena selain dapat segera melepaskan diri dari beban ekonomi orang tua, kekhawatiran bahwa si anak akan rusak secara moral akibat pergaulan bebas akan segera teratasi pula.

Selain faktor dari orang tua, antara lain seperti telah dijelaskan di atas, faktor dari si anak pun cukup menentukan bagi berlangsungnya perkawinan di usia muda. Misalnya yang bersangkutan akan menanggung semacam beban mental di tengah-tengah masyarakat karena belum juga memperoleh jodoh padahal usianya telah mencapai akil baligh. Juga boleh jadi karena pertimbangan lain seperti misalnya karena terdorong oleh rasa kasihan yang mendalam terhadap orang tua dalam masalah ekonomi sehingga dengan segera kawin berarti turut membantu orang tua meringankan beban ekonomi keluarga.

Sisi lain yang seolah melegitimasi kebiasaan kawin di usia muda ini adalah adanya perasaan superior bagi mereka yang telah kawin, dimana anggapan yang berlaku di sebagian masyarakat adalah bahwa orang yang telah kawin akan memiliki prestise lebih tinggi. Mungkin hal ini karena diukur dari kemampuan mereka dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri atau mungkin kebanggaan atas kepemilikan-kepemilikan materi yang merupakan hak pribadi rumah tangga sendiri dan bukan donplengan dari orang tua.

Kemudian kalau kita perhatikan alasan responden memandang setuju tentang perkawinan usia muda maka terlihat bahwa faktor psikologis mendominasi alasan-alasan mereka. Dari 23 responden laki-laki dan perempuan yang memandang setuju tentang perkawinan usia muda, 11 diantaranya atau 48 persennya mengemukakan alasan psikologis, yaitu 9 responden laki-laki dan perempuan beralasan bahwa jika mencapai usia akil baligh belum mendapat jodoh khawatir dikatakan sebagai perawan atau jejaka tua. Dua responden laki-laki dan perempuan atau 9 persen berikutnya mengemukakan bahwa bila usia akil baligh belum mendapat jodoh dikhawatirkan akan terjadi tekanan mental (rasa malu) dalam lingkungan masyarakatnya.

Sedangkan 8 responden laki-laki & perempuan (35%) yang memandang setuju perkawinan usia muda mengemukakan alasan ekonomi. Dari jumlah ini 6 responden atau 26 persen beralasan lebih cepat kawin berarti akan lebih cepat lepas dari tanggungan orang tua, dan 2 responden (9%) berikutnya mengemukakan alasan bahwa lbvih cepat kawin berarti lebih cepat hidup mandiri untuk bisa mengatur ekonomi rumah tangga sendiri. Sedangkan sisanya, 4 responden (17%) dari yang memandang positif perkawinan usia muda, mengemukakan alasan sosial. Dari jumlah inipun masih terbagi dalam dua kelompok yang berbeda alasan. Kelompok pertama yang terdiri dari 3 responden, 13 persen dari seluruh responden yang meamndang positif, beralasan bahwa karena hal tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya sejak jaman dulu secara turun-temurun, dan kelompok kedua (1 responden atau 4%) mengemukakan alasan bahwa seseorang yang telah kawin menunjukkan status sosial yang lebih tinggi dari seseorang yang belum kawin. Secara lebih jelas, tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 15 : Alasan Responden Memandang Setuju Perkawinan Usia Muda

SIFAT	ALASAN	JUMLAH	(%)
Ekonomis	- Lebih cepat kawin berarti lebih cepat lepas dari tanggungan orang tua	6	(26%)
	- Lebih cepat kawin berarti lebih cepat hidup mandiri untuk bisa mengatur ekonomi rumah tangga sendiri	2	(9%)
Psikologis	- Jika mencapai usia akil baligh belum juga mendapat jodoh khawatir dikatakan sebagai perawan atau jejak tua	9	(39%)
	- Jika mencapai usia akil baligh belum juga mendapat jodoh khawatir menjadi tekanan mental (malu) dalam masyarakat	2	(9%)
Sosial	- Merupakan kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat	3	(13%)
	- Seseorang yang telah kawin menunjukkan status soasial yang lebih tinggi dari seseorang yang belum kawin	1	(4%)
Jumlah		23	(100%)

Sumber : Data Primer Tahun 2001

4.1.2 Alasan Responden Memandang Tidak Setuju Perkawinan Usia Muda

Bagi seseorang yang berpikiran dan berwawasan luas, cukup beralasan jika mereka mempertimbangkan perkawinannya secara rasional dan matang karena bagi mereka perkawinan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup berkeluarga. Perkawinan memerlukan pertimbangan ekonomis, fisik, maupun psikologis agar tercapai kebahagiaan lahir dan bathin.

Sajogyo (1996 : 76) memandang cukup beralasan jika seorang pemuda yang berpikiran rasional melihat perkawinan sebagai suatu hal yang dominan bagi penentu kebahagiaan kelangsungan hidup rumah tangganya kelak. Adapun mengenai alasan responden yang memandang negatif tentang perkawinan usia muda, yang berjumlah 27 responden atau 54% dari jumlah seluruh responden, dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 16 : Alasan Responden Yang Tidak Setuju Perkawinan Usia Muda

SIFAT	ALASAN	JUMLAH	(%)
Ekonomis	- Yang bersangkutan belum mampu mempersiapkan kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak	9	(33%)
	- Yang bersangkutan secara fisik belum saatnya bekerja keras mengurus rumah tangga (masih berusia sekolah)	5	(19%)
Psikologis	- Yang bersangkutan secara psikis belum siap menjalankan tugas sebagai suami atau istri (masih kekanak-kanakan)	6	(22%)
	- Yang bersangkutan masih bermental rendah dalam bertanggung jawab sebagai bapak atau ibu dalam rumah tangga	2	(8%)
Sosial	- Mengekang kebebasan hak karena perkawinan ini umumnya berdasar atas perjodohan oleh orang tua	3	(11%)
	- Yang bersangkutan belum mampu mempersiapkan diri dalam menjalani hidup bermasyarakat atau bertetangga	2	(7%)
JUMLAH		27	(100%)

Sumber : Data Primer Tahun 2001

Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa sebagian besar responden memandang negatif perkawinan usia muda dikarenakan alasan ekonomi (52%).

Meskipun didalamnya terdapat dua sudut pandang penilaian, yakni dalam hal ketidakmampuannya mempersiapkan kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak (9 responden atau 33%) dan penilaian bahwa yang bersangkutan secara fisik belum saatnya bekerja keras mengurus rumah tangga karena masih usia sekolah (5 responden atau 19%).

Dari 27 responden yang memandang tidak setuju perkawinan usia muda, 30% di antaranya (8 responden) mengemukakan alasan psikologis. Yang lebih menjadi sorotan mereka dalam hal ini adalah bahwa pasangan yang sangat muda masih akan membawa sifat kanak-kanak, sehingga secara psikis belum siap menjalankan tugas sebagai suami-istri (6 responden atau 22%). Sedangkan sisanya (2 responden atau 8%) menyoroti masalah mental yang masih belum matang dalam bertanggung jawab sebagai bapak atau ibu dalam rumah tangga.

Alasan sosial tampaknya nyaris luput dari perhatian masyarakat, dimana dalam survei ini ternyata hanya terdapat 5 responden yang menyorotinya (18% dari jumlah responden yang memandang negatif perkawinan usia muda). Persoalan hak azasi yang terpasung dalam menentukan jalan hidup, yakni mengenai pemilihan jodoh, dikemukakan oleh 3 responden (11%). Dan 2 responden (7%) berikutnya beralasan soal kesiapan hidup bermasyarakat. Dikatakannya bahwa dalam usia yang masih relatif sangat muda, pasangan suami-istri belum akan mampu menjalankan kehidupan bertetangga atau sosialisasi dengan baik.

4.2 Hubungan Latar Belakang Responden dengan Persepsi tentang Perkawinan Usia Muda

Di depan telah dikemukakan bahwa pandangan, penilaian, penyikapan serta perilaku seseorang terkait erat dengan latar belakang kehidupannya, baik kehidupan secara fisik, mental maupun sosial. Asumsinya bahwa latar belakang kehidupan yang berbeda bagi beberapa orang akan berdampak pada perbedaan pada setiap orang itu

dalam berbagai hal, termasuk mengenai cara memandang suatu perkawinan. Secara fisik, seseorang yang berjenis kelamin laki-laki akan memiliki kecenderungan cara pandang yang berbeda dengan seseorang yang berjenis kelamin perempuan mengenai perkawinan usia muda. Demikian halnya dengan perbedaan tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan bagi sekelompok orang akan berpengaruh pada cara pandang mereka mengenai banyak hal, termasuk tentang perkawinan usia muda ini.

4.2.1 Hubungan Jenis Kelamin Responden dengan Pandangan tentang Perkawinan Usia Muda

Dalam memandang arti sebuah perkawinan, faktor jenis kelamin memiliki pengaruh yang cukup menentukan. Boleh jadi hal ini dikarenakan oleh perbedaan ciri-ciri fisik maupun psikis, yang berdampak pada perbedaan dalam menilai suatu obyek tertentu, sekalipun satu obyek yang sama.

Goode dalam Widodo (1991 : 66) memberi gambaran mengenai jenis kelamin pria dan wanita yang keterkaitannya dengan masalah perkawinan. Dalam hal jenis kelamin, kekuatan ketahanan fisik laki-laki akan dengan mudah mengalahkan perempuan. Menurut pengamatannya, laki-laki pada umumnya lebih berkuasa dalam masyarakat. Ditegaskannya bahwa fakta ini bukan sekadar penafsiran sederhana dari keadaan, melainkan suatu kebenaran bahwa ada semacam dukungan dari sistem yang terus berkembang dalam masyarakat yang memberi peluang bagi peletakan wanita pada kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki. Isu *gender* dan emansipasi hingga saat ini masih lebih terasa sebagai gema daripada realitas.

Di sisi lain, satu hal yang bersifat lebih umum dalam masyarakat adalah bahwa wanita cenderung jauh lebih dulu matang dalam memandang perkawinan, yang bisa diartikan bahwa laki-laki lebih lambat dalam proses kedewasaannya. Secara biologis tidak ditemukan bukti yang mendukung anggapan bahwa percepatan proses kedewasaan itu terjadi karena seorang wanita mengeluarkan sel telur lebih dulu dibanding seorang laki-laki mengeluarkan sel sperma. Justru yang terjadi adalah bahwa berbagai bagian anggota tubuh pada anak laki-laki akan tumbuh lebih cepat

daripada anak perempuan. Pada pertengahan masa akil baligh, tulang-tulang punggung dalam tubuh seorang anak laki-laki tumbuh lebih cepat dibanding anak perempuan, sedangkan waktu pubertas anak perempuan rata-rata lebih cepat daripada anak laki-laki. Tetapi karena adanya perubahan yang terus-menerus selama umur pebertas sulit untuk menentukan bilamana seseorang secara fisik dapat dikatakan telah dewasa dan hingga kini belum ada kriteria yang dapat diterima untuk membuktikan bahwa perempuan lebih cepat dewasa dibanding laki-laki.

Maka jelaslah bahwa perbedaan jenis kelamin akan berpengaruh terhadap pertumbuhan organisme secara fisik dan psikis yang kemudian menentukan pandangan seseorang terhadap berbagai hal, termasuk tentang perkawinan.

Di bagian lain Goode dalam Widodo (1991 : 67) menjelaskan bahwa secara fisik gadis berusia 15 tahun akan sama halnya dengan anak laki-laki seusia itu. Mereka sama-sama belum siap memiliki anak atau berkeluarga. Sesungguhnya secara biologis wanita lebih tidak siap karena tubuhnya belum dewasa, namun demikian anak wanita lebih mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga jika dibanding dengan anak laki-laki yang harus menjadi kepala keluarga.

Keterangan di atas adalah merupakan batasan sosial yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang berusia 15 tahun belumlah bisa dikatakan dewasa secara sosial, karena akan berbenturan dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki lebih banyak peran bagi setiap anggotanya. Sebaliknya, secara sosial wanita memang akan lebih cepat siap karena tuntutan perannya, secara mendasar hanya seputar urusan pekerjaan rumah tangga. Sehingga kecenderungan yang terjadi adalah wanita lebih cepat melakukan perkawinan daripada laki-laki.

Dalam sistem keluarga, wanita memiliki pandangan yang berbeda dibanding laki-laki. Pada umumnya laki-laki lebih rasional karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan sosialnya dalam masyarakat, terutama dalam hal menentukan kehidupan berumah tangga yang secara langsung mempengaruhi pola pandang mengenai perkawinan. Keadaan semacam ini sangat dipengaruhi oleh jenis

kelamin, sehingga biasanya dijadikan patokan apakah wanita yang lebih dulu menikah meneruskan garis keturunan dan kekayaan kedua orang tuanya.

Dari sini jelas bahwa jenis kelamin seseorang akan berpengaruh terhadap pendiptaan pola pandang yang tidak sama dengan jenis kelamin orang lain, khususnya mengenai perkawinan baik secara normatif maupun secara sosial ekonomi.

Hasil survey yang kami lakukan, mengenai bagaimana pandangan responden tentang perkawinan usia muda ditinjau dari segi perbedaan jenis kelamin, menunjukkan bahwa responden wanita lebih cenderung memandang positif. Dari 21 responden yang berjenis kelamin wanita, 14 di antaranya atau 67% memandang positif perkawinan usia muda, sedangkan selebihnya (7 responden atau 33%) memandang negatif. Hal ini bisa dipahami bahwa memang secara umum wanita lebih cepat mencapai tingkat kedewasaan secara psikis jika dibanding dengan laki-laki.

Sebaliknya 29 responden yang berjenis kelamin laki-laki dalam survey kami, 20 responden (69%) diantaranya memandang tidak setuju terhadap perkawinan usia muda. Sedang 9 responden (31%) lainnya memandang setuju mengenai perkawinan usia muda. Kenyataan ini bisa dimengerti bahwa secara rasional seorang laki-laki lebih lambat proses kedewasaannya dalam menuju jenjang perkawinan jika dibanding dengan seorang yang berjenis kelamin perempuan. Kondisi ini tentunya berpengaruh kuat terhadap pandangan mereka tentang perkawinan usia muda.

Tabel 17 : Hubungan Jenis Kelamin Responden dengan Pandangan tentang Perkawinan Usia Muda

PANDANGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (%)
	WANITA	LAKI-LAKI	
Setuju	14 (67%)	9 (31%)	23 (46%)
Tidak setuju	7 (33%)	20 (69%)	27 (54%)
JUMLAH	21 (100%)	29 (100%)	50 (100%)

Sumber : Data Primer Tahun 2001

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berjenis kelamin wanita cenderung lebih memandang positif perkawinan usia muda jika dibanding dengan yang memandang tidak setuju. Sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki berkecenderungan memandang negatif terhadap perkawinan usia muda, hanya sedikit dari mereka yang memandang setuju.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat barometer kesiapan dalam berumah tangga antara laki-laki dan perempuan berbeda, dimana laki-laki selain dituntut kesiapan mental juga harus siap dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi rumah tangga padahal hal itu masih terasa asing bagi mereka yang masih berusia muda (usia sekolah). Sedangkan perempuan cenderung lebih siap karena bidang tanggung jawabnya yang dominan secara fisik adalah mengurus rumah tangga seperti membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan sebagainya, yang notabene sudah tidak asing lagi baginya, meskipun masih dalam usia sekolah.

Bentuk dorongan lain sehingga wanita berkecenderungan memandang setuju perkawinan usia muda adalah masih tumbuh suburnya persepsi bahwa wanita lebih berperan sebagai *konco wingking* atau teman pendamping bagi laki-laki dalam bermasyarakat, sehingga beban tanggung jawabnya tidak seberapa berat, melainkan cukup bermakmum pada suami. Berikut alasan-alasan responden terhadap persepsi mereka:

a. Alasan responden Memandang Setuju tentang Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Jenis Kelamin

Kalau kita perhatikan alasan responden memandang positif ditinjau dari jenis kelamin, maka dapat dikatakan bahwa responden wanita memiliki kecenderungan mengemukakan alasan psikologis, sedangkan responden laki-laki lebih cenderung mengemukakan alasan ekonomis. Hal ini dapat dilihat bahwa 14 responden wanita yang memandang setuju perkawinan usia muda, 8 responden (57%) mengemukakan alasan psikologis, sedangkan 4 responden (29%) mengemukakan alasan ekonomis, dan hanya 2 responden (14%) yang mengemukakan alasan sosial. Dengan demikian

wanita lebih memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan alasan psikologis jika dibanding dengan alasan lainnya. Agaknya hal ini bisa dimaklumi bahwa menurut salah seorang responden jika telah tiba masa akil baligh mereka belum mendapatkan jodoh maka akan merasa malu.

Sebaliknya, responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih berkecenderungan memiliki alasan ekonomis daripada alasan lain. Dari 9 responden yang memandang setuju perkawinan usia muda, ternyata 4 responden (44%) mengemukakan alasan ekonomis, sedangkan 3 responden (33%) mengemukakan alasan psikologis, dan sisanya 2 responden (23%) mengemukakan alasan sosial. Dari uraian ini dapatlah dikatakan bahwa alasan responden yang berjenis kelamin laki-laki dalam memandang positif perkawinan usia muda lebih mempertimbangkan faktor ekonomis.

Tabel 18 : Alasan Responden Memandang Setuju tentang Perkawinan Usia Muda

ALASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (%)
	Wanita	Laki-laki	
Ekonomis	4 (29%)	4 (44%)	8 (35%)
Psikologis	8 (57%)	3 (33%)	11 (48%)
Sosial	2 (14%)	2 (23%)	4 (17%)
JUMLAH	14 (100%)	9 (100%)	23 (100%)

Sumber : Data Primer Tahun 2001

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin wanita memiliki kecenderungan mengemukakan alasan psikologis, yaitu jika mencapai usia akil baligh belum juga mendapatkan jodoh, marasa khawatir akan dikatakan sebagai perawan tua dan akan mendapat tekanan mental atau merasa malu. Dan responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih cenderung mengemukakan alasan ekonomis, yaitu lebih cepat kawin berarti lebih cepat lepas dari tanggungan

orang tua serta lebih cepat hidup mandiri untuk segera dapat mengatur ekonomi rumah tangga sendiri.

b. Alasan Responden Memandang Tidak Setuju Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Jenis Kelamin

Di depan telah dijelaskan bahwa perbedaan jenis kelamin seseorang akan memiliki efek yang berbeda pula terhadap beberapa hal, termasuk dalam memandang dan menilai fenomena perkawinan usia muda. Boleh jadi hal ini dikarenakan oleh kecenderungan wanita yang dalam perilaku kesehariannya lebih dikendalikan oleh emosi atau perasaannya dan laki-laki oleh akal atau rasionalitasnya, sehingga dua sumber psikologis yang berlainan itu akan menghasilkan *out put* pandangan pribadi yang berbeda pula, termasuk dalam hal perkawinan usia muda ini.

Namun kalau kita lihat alasan responden yang memandang tidak setuju perkawinan usia muda ditinjau dari jenis kelamin, maka dapat kita lihat bahwa baik responden yang berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan memiliki kecenderungan yang sama dalam mempertimbangkan faktor ekonomis jika dibanding faktor-faktor atau alasan lain. Dari 20 responden laki-laki, maka terdapat 10 responden (50%) mengemukakan alasan ekonomis. Sedang 8 responden (40%) mengemukakan alasan psikologis, dan 2 responden (10%) mengemukakan alasan sosial. Dengan demikian alasan ekonomis lebih memiliki kecenderungan menjadi pertimbangan utama dalam memandang tidak setuju perkawinan usia muda.

Sebaliknya dari 7 responden wanita, 4 diantaranya (57%) mengemukakan alasan ekonomis dan 3 responden (43%) mengemukakan alasan sosial, dan tidak satu respondenpun yang mengemukakan alasan psikologis. Dengan melihat prosorsinya, dapatlah dikatakan bahwa kecenderungan responden yang berjenis kelamin wanita memiliki kecenderungan yang hampir sama dalam mengemukakan alasan, baik secara ekonomis maupun secara sosial. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 19 : Alasan Responden Memandang Tidak Setuju Perkawinan Usia Muda

ALASAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (%)
	Wanita	Laki-laki	
Ekonomis	4 (57%)	10 (50%)	14 (52%)
Psikologis	0 (0%)	8 (48%)	8 (30%)
Sosial	3 (43%)	2 (18%)	5 (18%)
JUMLAH	7 (100%)	20 (100%)	27 (100%)

Sumber : Data Primer Tahun 2001

Kalau kita perhatikan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa baik responden yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan lebih memiliki kecenderungan yang sama dalam mempertimbangkan faktor ekonomis daripada faktor yang lainnya. Dari 20 responden yang berjenis kelamin laki-laki, terdapat separuh lwbih yang mempertimbangkan alasan ekonomi. Sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita memiliki kecenderungan yang hampir sama dalam mengemukakan alasan, baik secara ekonomi maupun secara sosial.

4.2.2 Hubungan Tingkat Pendidikan Responden dengan Pandangan Tentang Perkawinan Usia Muda

Tingkat pendidikan merupakan suatu hal yang berpengaruh langsung terhadap rasionalitas pemikiran seseorang. Dengan kata lain seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan memiliki tingkat pertimbangan rasional yang relatif tinggi atau matang. Dalam ajaran Islam pun hal ini telah *dinashkan* bahwa tidaklah sama antara orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak, Allah SWT. akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya, orang yang berilmu pengetahuan karena telah menempuh berbagai bidang pendidikan dalam banyak hal akan cenderung memperoleh pencerahan dan

kemudahan dalam menentukan serta mengambil langkah, yang pada gilirannya akan menemukan ketepatan-ketepatan dalam hidupnya.

Berdasarkan penjabaran di atas secara langsung maupun tidak langsung, tingkat pendidikan juga akan berpengaruh terhadap pola pandang seseorang mengenai perkawinan.

Suwartinah dalam Widodo (1991 : 75), mengemukakan bahwa ada sekurang-kurangnya enam faktor penting yang mempengaruhi perubahan pandangan seseorang terhadap masalah perkawinan yaitu yang pertama, lebarnya berbagai persekutuan hidup yang lama, terutama lebarnya pengaruh-pengaruh hidup di desa yaitu kehidupan yang intim antara anggota yang satu dengan anggota yang lain karena pengaruh perkembangan jaman. Kedua, semakin luasnya pandangan hidup individual. Ketiga, mengenai emansipasi sosial dari kaum wanita yang berimplikasi pada wanita pekerja, sering keluar rumah, ikut organisasi sehingga intensitas kegiatan memelihara anak, juga perhatiannya, berkurang. Keempat, adanya kesengajaan pembatasan keluarga yang erat kaitannya dengan pendidikan, keadilan sosial, dan ekonomi keluarga yang bersangkutan. Kelima, mengenai fungsi keluarga sebagai kesatuan yang konsumtif. Faktor terakhir atau keenam, timbulnya pendidikan lain menggantikan pendidikan keluarga sebagai tempat pendidikan utama. Jelaslah, terdapat berbagai faktor yang dapat mengakibatkan perubahan pandangan seseorang mengenai perkawinan, baik dari normatif maupun sosialnya, terutama tingkat pendidikan seseorang.

Perjodohan pada kebanyakan masyarakat merupakan suatu hal mutlak. Dengan perjodohan, orang tua akan merasa aman dan bisa melangsungkan perkawinan anaknya tanpa memberi hak pada anak dalam menentukan pilihannya sendiri. Namun demikian seorang yang cara berpikirnya rasional akan menganggap sistem perjodohan adalah suatu hal yang merugikan karena merupakan bentuk perampasan hak kebebasan seseorang dalam menentukan pilihan sendiri, sebab dalam sebuah perkawinan, pihak yang menjalaninya adalah yang bersangkutan langsung dengan jodohnya dan jika perkawinan tersebut mengalami ketidakcocokan dalam

rumah tangga akan menjadi sindrom yang sewaktu-waktu dapat merusak hubungan rumah tangga.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa seseorang yang berpendidikan memiliki kecenderungan menolak terhadap pola perjodohan yang sering dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap pola pandang terhadap masalah perkawinan usia muda.

Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana pandangan responden terhadap masalah perkawinan usia muda ditinjau dari tingkat pendidikannya dapat dikemukakan bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah berkecenderungan kuat memandang setuju terhadap perkawinan usia muda jika dibanding responden yang berpendidikan tinggi. Ini dapat dibuktikan dengan fakta di lapangan bahwa dari 25 responden (68%) memandang setuju terhadap perkawinan usia muda dan 8 responden (32%) selebihnya memandang tidak setuju terhadap perkawinan usia muda. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan rendah umumnya lebih sempit dalam berpandangan mengenai soal perkawinan. Hal ini bisa dipahami mengingat seseorang yang berpendidikan rendah tidak banya mengerti tentang norma-norma yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) sehingga masalah ketentuan usia sangat diabaikan.

Sebaliknya 9 responden (100%) yang berpendidikan tinggi secara keseluruhan memandang tidak setuju terhadap perkawinan usia muda. Hal ini agaknya dapat dipahami mengingat seseorang yang berpendidikan tinggi lebih menggunakan pertimbangan rasional dalam memandang suatu perkawinan jika dibanding dengan seseorang yang berpendidikan rendah, sehingga cukup beralasan bagi mereka bahwa dari keseluruhan responden yang berpendidikan tinggi selalu memandang tidak setuju terhadap perkawinan usia muda.

Sedangkan 16 responden yang berpendidikan sedang, 10 responden (63%) memiliki kecenderungan memandang tidak setuju dan 6 responden (37%) memandang setuju. Sehingga dapat dikatakan bahwa responden yang berpendidikan

sedang mulai bergeser pola pandangnya, dari setuju menjadi tidak setuju terhadap perkawinan usia muda.

Maka benar adanya bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang tidak kecil bagi seseorang dalam memandang perkawinan usia muda. Dengan kata lain, semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin berpandangan tidak setuju terhadap perkawinan usia muda, demikian pula sebaliknya.

Tabel 20 : Hubungan Pendidikan Responden dengan Pandangan Tentang Perkawinan Usia Muda

PANDANGAN	TINGKAT PENDIDIKAN			JUMLAH (%)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Setuju	17 (68%)	6 (37%)	0 (0%)	23 (46%)
Tidak setuju	8 (32%)	10 (63%)	9 (100%)	27 (54%)
JUMLAH	25 (100%)	16 (100%)	9 (100%)	50 (100%)

Sumber : Data Primer Tahun 2001

Bisa dimengerti tentang terdapatnya kecenderungan responden yang berpendidikan memandang tidak setuju terhadap perkawinan usia muda. Sebagaimana dikemukakan Astrid dalam Widodo (1991 : 78) bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi akan memandang lebih rasional dan logis dalam perkawinannya.

Dengan demikian jelas dapat dikemukakan bahwa terdapat kecenderungan yang kuat bahwa teori tersebut berlaku di lokasi penelitian. Sebaliknya, terdapatnya kecenderungan yang lebih kuat bahwa responden yang berpendidikan rendah memandang setuju dengan perkawinan usia muda merupakan suatu gejala yang umum terjadi. Dengan kata lain secara rasional merupakan suatu kebalikan bahwa seorang yang berpendidikan rendah memiliki kecenderungan kurang mempertimbangkan rasionalitas dalam memandang perkawinan usia muda.

Jelaslah bahwa teori yang mengatakan tingkat pendidikan memiliki spektrum pandangan yang berbeda-beda terhadap perkawinan usia muda sangat tepat. Dari pandangan yang berbeda-beda ini ternyata terdapat pula berbagai alasan responden

dalam mempertimbangkan penilaian terhadap kebiasaan perkawinan usia muda pada masyarakat Desa Candijati.

a. Alasan Responden Memandang Setuju Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Tingkat Pendidikan

Kalau kita perhatikan, 17 responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah, 7 responden (41%) diantaranya mengemukakan alasan psikologis. Sedang 6 responden (35%) mengemukakan alasan ekonomis dan hanya 4 responden (24%) saja yang mengemukakan alasan sosial. Dari data ini dapat dikemukakan bahwa responden yang berpendidikan rendah memiliki kecenderungan yang hampir sama dalam mempertimbangkan alasan, baik secara psikologis maupun ekonomis. Sebaliknya tidak ada seorang respondenpun yang berpendidikan tinggi memandang setuju terhadap perkawinan usia muda. Sedangkan responden yang berpendidikan sedang ternyata 4 responden (67%) mengemukakan alasan psikologis, 2 responden (23%) lainnya mengemukakan alasan ekonomis dan tidak ada responden yang mengemukakan alasan sosial. Dari penjelasan ini dapat dikemukakan bahwa terdapat kecenderungan yang lebih kuat bagi responden yang berpendidikan sedang dalam memandang setuju terhadap perkawinan usia muda.

Tabel 21 : Alasan Responden Memandang Setuju Tentang Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Tingkat Pendidikan

ALASAN	TINGKAT PENDIDIKAN			JUMLAH (%)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Ekonomis	6 (35%)	2 (33%)	0 (0%)	8 (35%)
Psikologis	7 (41%)	4 (67%)	0 (0%)	11 (48%)
Sosial	4 (24%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (27%)
JUMLAH	17 (100%)	6 (100%)	0 (0%)	23 (100%)

Sumber : Data Primer Tahun 2001

Terdapatnya gejala tentang kecenderungan responden mempertimbangkan alasan psikologis dalam memandang perkawinan usia muda, berkaitan erat dengan sementara anggapan yang berlaku di Desa Candijati bahwa jika pada usia akil baligh belum ada tanda-tanda akan mendapatkan jodoh khawatir mendapat predikat perawan atau jejak tua. Memang gejala perjodohan di masyarakat Desa Candijati merupakan suatu kebiasaan yang wajar bahwa bagi seseorang yang memiliki anak lajang (terutama anak wanita) merupakan beban mental yang cukup berat, sehingga menimbulkan pengaruh psikis terhadap perkawinan anak.

Bagi responden sendiri, baik yang berpendidikan rendah maupun sedang, memiliki alasan yang sama bahwa faktor psikologis merupakan alasan utama dalam memandang setuju dengan perkawinan usia muda. Hal ini cukup dapat dipahami seperti yang dikemukakan Bonger dalam Widodo (1991 : 81), bahwa bagi masyarakat pedesaan masih terdapat tradisi yang cukup kuat mengenai kebiasaan kawin di usia muda. Bonger mengilustrasikan bahwa terdapat banyak orang tua di pedesaan yang merasa malu bila anak gadisnya atau anak jejaknya belum mendapatkan jodoh padahal usianya telah mencapai akil baligh, sehingga orang tua merasa khawatir terhadap 'nasib' perjodohan anaknya. Maka dengan berbagai cara si orang tua berusaha agar anaknya segera kawin dan bahkan bila perlu dengan paksaan atas pilihan orang tua, tanpa menghiraukan lagi apakah sang anak cinta atau tidak, suka atau tidak, serta menolak atau tidak.

b. Alasan Responden Memandang Tidak Setuju Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Tingkat Pendidikan

Kalau kita perhatikan pandangan-pandangan responden terhadap perkawinan usia muda ditinjau dari tingkat pendidikan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 responden berpendidikan rendah, 4 responden (50%) diantaranya mengemukakan alasan ekonomis. Sedang masing-masing 2 responden lainnya mengemukakan alasan psikologis dan sosial. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa responden yang berpendidikan rendah memiliki kecenderungan pertimbangan

ekonomis dalam memandang tidak setuju terhadap perkawinan usia muda. Suatu pertimbangan yang sangat simpel dan memang kebanyakan orang yang kurang memiliki wawasan luas akan cenderung memandang dan beranggapan bahwa keberhasilan serta kebahagiaan rumah tangga itu ditentukan oleh terjaminnya ekonomi.

Lain halnya dengan responden yang berpendidikan sedang, mereka lebih mendalam didalam menentukan syarat keberhasilan berumah tangga daripada kelompok responden yang berpendidikan rendah. Ternyata dari 10 responden yang berpendidikan sedang 4 responden (40%) diantaranya mengemukakan alasan psikologis dan masing-masing 3 responden (30%) beralasan ekonomis dan sosial. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan dari responden yang berpendidikan sedang mempertimbangkan faktor psikologis jika dibanding faktor lainnya.

Hanya 9 responden berpendidikan tinggi, 7 responden (78%) diantaranya mengemukakan alasan ekonomis serta 2 responden (22%) mengemukakan alasan psikologis, dan tidak seorang respondenpun yang mengemukakan alasan sosial. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa responden yang berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan lebih kuat terhadap pertimbangan ekonomis dalam memandang perkawinan usia muda.


Tabel 22 : Alasan Responden Memandang Tidak Setuju Tentang Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Tingkat Pendidikan

ALASAN	TINGKAT PENDIDIKAN			JUMLAH (%)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Ekonomis	4 (50%)	3 (30%)	7 (78%)	14 (52%)
Psikologis	2 (25%)	4 (40%)	2 (22%)	8 (30%)
Sosial	2 (25%)	3 (30%)	0 (0%)	5 (18%)
JUMLAH	8 (100%)	10 (100%)	9 (100%)	27 (100%)

Sumber : Data Primer Tahun 2001

Bagi responden yang berpendidikan rendah dan tinggi, pertimbangan ekonomis merupakan pertimbangan yang paling utama untuk memilih tidak setuju terhadap perkawinan usia muda. Alasan mereka bagus, yaitu memperhatikan masalah kondisi ekonomi rumah tangganya kelak, di samping karena memang masih dalam taraf usia belajar atau sekolah. Disamping juga belum saatnya mempersiapkan kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak, akibatnya dapat terjadi kegagalan dalam perkawinannya.

Sajogyo (1996 : 76) mengemukakan bahwa telah banyak orang tua di desa-desa yang menghendaki anaknya lekas kawin sehingga bisa segera lepas dari tanggungan orang tua. Dari kenyataan itu kiranya cukup beralasan jika diantara responden dalam penelitian ini menolak perkawinan usia muda karena faktor ekonomi. Selanjutnya bagi responden yang berpendidikan sedang, faktor psikologis merupakan pertimbangan utama, hal ini rupanya dipengaruhi oleh beberapa anggapan bahwa hidup berumah tangga memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi beberapa bentuk tanggung jawab. Sebagaimana alasan yang dikemukakan responden bahwa kesiapan psikis dalam menjalankan tugas rumah tangga sebagai suami-istri dan kesiapan mental serta tanggung jawab merupakan sarana mutlak dalam membina rumah tangga. Sehingga cukup beralasan bagi responden yang tidak setuju dengan perkawinan usia muda dengan mempertimbangkan faktor psikologis dalam perkawinannya.



BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini dikemukakan suatu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang akan disajikan mencakup keseluruhan pembahasan secara umum yang selanjutnya dilakukan penyimpulan dari analisa pada BAB IV, yang merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Atas dasar penyimpulan tersebut akan dikemukakan beberapa penjelasan kesimpulan dari indikator-indikator latar belakang kehidupan responden.

5.1 Kesimpulan

Ditinjau dari Persepsi responden mengenai perkawinan usia muda, maka dapat dikemukakan bahwa umumnya terdapat kecenderungan yang hampir sama dalam menilai kebiasaan perkawinan usia muda. Namun demikian terdapat pergeseran kecenderungan bahwa para pemuda mulai berpandangan tidak setuju terhadap perkawinan usia muda, meskipun selisih proporsinya tidak menyolok.

Sungguhpun demikian, hasil pembahasan pada BAB IV cukup memperlihatkan adanya korelasi atau suatu bentuk hubungan antara latar belakang pemuda dengan persepsi tentang perkawinan usia muda. Adapun korelasi tersebut adalah; responden yang berjenis kelamin perempuan cenderung berpersepsi setuju, serta semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin mereka memandang tidak setuju.

5.1.1 Ditinjau dari Jenis Kelamin

dari segi ini, ternyata responden wanita memiliki kecenderungan setuju tentang perkawinan usia muda, sebaliknya responden laki-laki memiliki kecenderungan tidak setuju. Sedangkan alasan responden yang memandang setuju mengenai perkawinan usia muda, yang pada umumnya responden berjenis kelamin

perempuan, adalah karena pertimbangan psikologis yaitu jika hingga usia akil baligh belum mendapatkan jodoh timbul kekhawatiran akan dikatakan sebagai perawan tua dan hal ini akan menjadi tekanan mental serta perasaan malu dalam lingkungan masyarakat tempat dimana dia tinggal. Tidak seperti pada umumnya responden wanita yang berkecenderungan memakai faktor psikologis dalam memandang setuju perkawinan usia muda, responden laki-laki yang memandang setuju perkawinan usia muda lebih berdasarkan pertimbangan faktor ekonomis, yaitu dengan berasumsi bahwa lebih cepat kawin berarti lebih cepat lepas dari tanggungan orang tua serta dapat mengatur ekonomis rumah tangga sendiri.

Adapun alasan responden yang memandang tidak setuju tentang perkawinan usia muda, pada umumnya responden wanita berkecenderungan mempertimbangkan faktor ekonomis yaitu yang bersangkutan belum mampu mempersiapkan kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak dan belum saatnya bekerja keras mengurus rumah tangga karena masih berusia sekolah, sedangkan responden laki-laki lebih memiliki kecenderungan mempertimbangkan faktor ekonomi juga.

5.2.1 Ditinjau dari Tingkat Pendidikan

Dari tinjauan ini, ternyata responden yang berpendidikan rendah lebih memiliki kecenderungan memandang setuju terhadap perkawinan usia muda dan responden yang berpendidikan sedang berkecenderungan memandang tidak setuju terhadap perkawinan usia muda, sedangkan responden yang berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan kuat memandang tidak setuju mengenai perkawinan usia muda.

Mengenai alasan responden memandang setuju tentang perkawinan usia muda ini, umumnya mereka yang berpendidikan sedang memiliki pertimbangan faktor psikologis, yaitu jika telah mencapai usia akil baligh dan belum mendapatkan jodoh khawatir dikatakan sebagai perawan atau jejak tua serta akan menjadi beban mental dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebaliknya, alasan responden yang memandang tidak setuju tentang perkawinan usia muda ini, responden yang berpendidikan rendah umumnya karena pertimbangan ekonomis, yaitu yang bersangkutan merasa belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak serta merasa belum saatnya bekerja keras mengurus rumah tangga. Kemudian responden yang berpendidikan sedang cenderung lebih mempertimbangkan faktor psikologis, yaitu yang bersangkutan merasa belum siap menjalankan tugas sebagai suami atau istri dan masih bermental rendah dalam tanggung jawabnya sebagai bapak atau ibu dalam rumah tangga. Adapun responden yang berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan lebih mempertimbangkan faktor ekonomi, yakni yang bersangkutan merasa belum mampu mempersiapkan kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak dan belum saatnya bekerja keras mengurus rumah tangga.

5.2 Saran

Berapapun persentasenya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi di kalangan generasi muda yang setuju terhadap perkawinan usia muda. Yang menjadi persoalan pokok bagi kita semua adalah argumentasi apa yang mendasari pandangan setuju dan tidak setujunya mereka terhadap fenomena perkawinan usia muda ini.

Penulisan skripsi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghakimi bahwa mereka yang berpandangan setuju perkawinan usia muda adalah tidak benar dan berarti terbelakang sedangkan yang memandang tidak setuju berarti secara otomatis telah memiliki wawasan yang maju dan pasti benar. Bentuk polarisasi semacam inilah yang sangat ingin kami hindari, karena menurut kami yang ideal adalah bentuk kesetujuan atau ketidaksetujuan itu mutlak perlu didasari oleh sebuah tanggung jawab. Artinya, seseorang (pemuda/pemudi) tersebut mengetahui secara persis apa yang dia putuskan dan lakukan sehingga memiliki kesiapan untuk mengantisipasi segala dampak yang mungkin terjadi. Maka tidak akan ada lagi masalah ketika seseorang berpandangan setuju dan bahkan melakukan perkawinan di

usia muda. Sebaliknya, akan timbul suatu permasalahan serius ketika seseorang memandang tidak setuju perkawinan usia muda tetapi dasar pertimbangannya adalah jika di masa remaja telah puas terhadap kenakalannya maka di saat dewasa akan menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab, kemudian barulah menikah.

Jadi mengingat yang menjadi persoalan utama justru adalah dasar dari pandangan setuju dan tidak setuju terhadap perkawinan usia muda, maka upaya yang perlu dilakukan tidak semata-mata bersifat promotif agar seseorang berpandangan begini dan tidak berpandangan begitu melainkan harus bersifat memberi pilihan apakah mereka akan berpandangan begini atau akan berpandangan begitu, sehingga secara konkrit selain mempertinggi tingkat pendidikan generasi muda upayanya adalah mensosialisasikan hakekat perkawinan itu secara benar, yang antara lain bahwa dalam institusi perkawinan, seseorang terikat oleh suatu tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, keluarga (termasuk istri/suami dan anak), maupun masyarakat. Bahwa dalam institusi perkawinan itu seseorang telah memiliki status dan peran baru yang tidak sama dengan sebelum kawin. Bahwa status dan peran baru itu menuntut tanggung jawab yang baru pula sebagai konsekuensinya. Demikian seterusnya, sehingga generasi muda memiliki gambaran dan pemahaman secara jelas mengenai perkawinan sehingga memiliki dasar yang benar bagi apa yang harus mereka putuskan dan lakukan secara mandiri, tanpa harus secara implisit ditakut-takuti dengan wujud menyeramkan suatu lembaga perkawinan agar tidak melakukan perkawinan di usia muda.

Itulah menurut penulis langkah yang efektif dan perlu ditempuh oleh para kepala desa terutama di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Kepala desa bisa mendelegasikan tugas sosialisasi ini melalui kepala urusan kesejahteraan masyarakat (Kaur Kesra) selaku staf pemerintahan desa yang antara lain membidangi masalah tersebut. Upaya ini juga perlu dilakukan oleh para mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) yang diterjunkan di desa-desa, tidak terkecuali Desa Candijati.

Sebaliknya, alasan responden yang memandang tidak setuju tentang perkawinan usia muda ini, responden yang berpendidikan rendah umumnya karena pertimbangan ekonomis, yaitu yang bersangkutan merasa belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak serta merasa belum saatnya bekerja keras mengurus rumah tangga. Kemudian responden yang berpendidikan sedang cenderung lebih mempertimbangkan faktor psikologis, yaitu yang bersangkutan merasa belum siap menjalankan tugas sebagai suami atau istri dan masih bermental rendah dalam tanggung jawabnya sebagai bapak atau ibu dalam rumah tangga. Adapun responden yang berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan lebih mempertimbangkan faktor ekonomi, yakni yang bersangkutan merasa belum mampu mempersiapkan kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak dan belum saatnya bekerja keras mengurus rumah tangga.

5.2 Saran

Berapapun prosentasenya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi di kalangan generasi muda yang setuju terhadap perkawinan usia muda. Yang menjadi persoalan pokok bagi kita semua adalah argumentasi apa yang mendasari pandangan setuju dan tidak setujunya mereka terhadap fenomena perkawinan usia muda ini.

Penulisan skripsi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghakimi bahwa mereka yang berpandangan setuju perkawinan usia muda adalah tidak benar dan berarti terbelakang sedangkan yang memandang tidak setuju berarti secara otomatis telah memiliki wawasan yang maju dan pasti benar. Bentuk polarisasi semacam inilah yang sangat ingin kami hindari, karena menurut kami yang ideal adalah bentuk kesetujuan atau ketidaksetujuan itu mutlak perlu didasari oleh sebuah tanggung jawab. Artinya, seseorang (pemuda/pemudi) tersebut mengetahui secara persis apa yang dia putuskan dan lakukan sehingga memiliki kesiapan untuk mengantisipasi segala dampak yang mungkin terjadi. Maka tidak akan ada lagi masalah ketika seseorang berpandangan setuju dan bahkan melakukan perkawinan di

usia muda. Sebaliknya, akan timbul suatu permasalahan serius ketika seseorang memandang tidak setuju perkawinan usia muda tetapi dasar pertimbangannya adalah jika di masa remaja telah puas terhadap kenakalannya maka di saat dewasa akan menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab, kemudian barulah menikah.

Jadi mengingat yang menjadi persoalan utama justru adalah dasar dari pandangan setuju dan tidak setuju terhadap perkawinan usia muda, maka upaya yang perlu dilakukan tidak semata-mata bersifat promotif agar seseorang berpandangan begini dan tidak berpandangan begitu melainkan harus bersifat memberi pilihan apakah mereka akan berpandangan begini atau akan berpandangan begitu, sehingga secara konkrit selain mempertinggi tingkat pendidikan generasi muda upayanya adalah mensosialisasikan hakekat perkawinan itu secara benar, yang antara lain bahwa dalam institusi perkawinan, seseorang terikat oleh suatu tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, keluarga (termasuk istri/suami dan anak), maupun masyarakat. Bahwa dalam institusi perkawinan itu seseorang telah memiliki status dan peran baru yang tidak sama dengan sebelum kawin. Bahwa status dan peran baru itu menuntut tanggung jawab yang baru pula sebagai konsekuensinya. Demikian seterusnya, sehingga generasi muda memiliki gambaran dan pemahaman secara jelas mengenai perkawinan sehingga memiliki dasar yang benar bagi apa yang harus mereka putuskan dan lakukan secara mandiri, tanpa harus secara implisit ditakut-takuti dengan wujud menyeramkan suatu lembaga perkawinan agar tidak melakukan perkawinan di usia muda.

Itulah menurut penulis langkah yang efektif dan perlu ditempuh oleh para kepala desa terutama di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Kepala desa bisa mendelegasikan tugas sosialisasi ini melalui kepala urusan kesejahteraan masyarakat (Kaur Kesra) selaku staf pemerintahan desa yang antara lain membidangi masalah tersebut. Upaya ini juga perlu dilakukan oleh para mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) yang diterjunkan di desa-desa, tidak terkecuali Desa Candijati.

DAFTAR PUSTAKA

- AnnMitchel. 1991. *Dilema Perceraian*. Jakarta: Arcan.
- At-Tohir, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Isu'in, Wibin. 2000. *Pembagian Harta Setelah Perceraian*. Jember: FISIP Unej.
- Kasim, Erna. Dr. 1998. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 1978. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Monks, F.J. 1996. *Psikologi Perkembangan (Pengantar)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nadjib, Emha ainun. 2000. *Persuami-istrarian*. Yogyakarta: Zaituna.
- Rachmawati, Achada. 1999. *Perkawinan Sirri dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*. Jember: FISIP Unej.
- Sabli, Ahmad. 1982. *Sikap Manusia (Perubahan serta Pengukurannya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sajogyo, Pudjiwati dan Sajogyo. 1996. *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soenarjo, R.H.A. Prof, SH. 1971. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir Al Qur'an.
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Supraptiningsih. 2000. *Faktor yang Mempengaruhi Mobilitas Kerja ke Kota*. Jember: FISIP Unej.
- Suqqoh, Abu. 1997. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suryabrata, Sumadi. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wahyudi , Yasid. 1996. *Tanggapan Masyarakat Tentang Usaha Badan Penasihat Perkara Perkawinan dan Perceraian (BP4) Dalam Pencegahan Disharmonisasi Perkawinan*. Jember: FISIP Unej.

Widodo, Trubus. 1991. *Generasi Muda dan Perkawinan Usia Muda*. Jember: Unej.



12. Jika "Setuju", apa alasan Anda?

- a. Ekonomis : - Lebih cepat kawin berarti lebih cepat lepas dari tanggungan orang tua
- Lebih cepat kawin berarti lebih cepat hidup mandiri untuk bisa mengatur ekonomi rumah tangga sendiri
- b. Psikologis : - Jika mencapai usia akil baligh belum juga mendapat jodoh khawatir dikatakan sebagai perawan atau jejak tua
- Jika mencapai usia akil baligh belum juga mendapat jodoh khawatir menjadi tekanan mental (malu) dalam masyarakat
- c. Sosial : - Merupakan kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat
- Seseorang yang telah kawin menunjukkan status sosial yang lebih tinggi dari seseorang yang belum kawin

13. Jika "Tidak setuju", apa alasan Anda?

- a. Ekonomi : - Yang bersangkutan belum mampu mempersiapkan kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak.
- Yang bersangkutan secara fisik belum saatnya bekerja keras mengurus rumah tangga (masih berusia sekolah)
- b. Psikologis : - Yang bersangkutan secara psikis belum siap menjalankan tugas sebagai suami atau istri (masih kekanak-kanakan)
- Yang bersangkutan masih bermental rendah dalam bertanggung jawab sebagai bapak atau ibu dalam rumah tangga
- c. Sosial : - Mengekang kebebasan hak karena perkawinan ini umumnya berdasar atas perjodohan oleh orang tua
- Yang bersangkutan belum mampu mempersiapkan diri dalam menjalani hidup bermasyarakat atau bertetangga



UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337818, JEMBER 68121
E-mail : lenlit_unej@jember.telkom.net.id

Nomor : 106/J.25.3.1/PL.5/2000

07 Februari 2001

Lampiran
Perihal

Permohonan ijin melaksanakan penelitian

Kepada

Yth. Sdr. Kakan Kesatuan Bangsa
Pemda Kabupaten Tk. II Jember
di -

JEMBER.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember No 383/J.25.1.2/PL.5'2001 Tanggal 06 Pebruari 2001, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama/NIM : HARI PRANOTO / 96-1231
Fakultas/jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Kesejahteraan Sosial
A l a m a t : Jl. Karimata VI A/50 Jember.
Judul Penelitian : Hubungan Latar Belakang Pemuda Dengan Pandangan Tentang Perkawinan Usia Muda.
Lokasi : Desa Candi Jati, Kec. Arjasa, Kabupaten Jember.
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



Lampiran Kepada Yth. :

1. Sor Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Letj.S.Parmen No.95 Telp.337853

J E M B E R

Jember, 07 Februari 2001

Nomor : 072/015/436.46/2001.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : SURVEY/RESEARCH

K e p a d a
Yth. Sdr. Camat Arjasa
di -

A R J A S A

Dasar Surat Keterangan Ketua Lembaga Penelitian Univ.
Jember, Tanggal 07 Januari 2001, Nomor :
108/J25.3.1/PL.5/2001, Perihal Permohonan Ijin Survey/
Research.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan
Survey/Research di maksud, diminta kepada saudara untuk
memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan
oleh :

N a m a : HARI PRANOTO / 96-1231
Alamat : JL.KARIMATA VI A/50 JEMBER
Pekerjaan : MHS. FAK. SOSPOL UNIV. JEMBER
Keperluan : SURVEY/RESERCH
Judul : "HUBUNGAN LATAR BELAKANG PEMUDA DENGAN
PANDANGAN TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA".
Waktu : TGL.07 FEBRUARI 2001 S/D 07 MARET 2001.
Peserta : -

Demikian atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan
terima kasih.

An. BUPATI JEMBER
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA



HENDROYONO, MBA, MM

EMBUSAN : Kepada Yth.

Sdr. Rektor Univ. Jember;
Sdr. Kakan. Koordinator Kecamatan
Jember Timur.

Pembina
No. 510 081 891



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT ARJASA

JL. SULTAN AGUNG NO. 70 Telp. 0331 - 540501
 A R J A S A 68191

Arjasa, 9 Februari 2001

Nomor : 072/82/436.521/2001
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : SURVEY / RESEARCH .

K e p a d a
 Yth.Sdr. Kepala Desa Candihati
 di -
CANDIJATI

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Jember tanggal 7 Februari 2001 Nomor : 072/015/ - 436.46/2001 perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, dengan ini diminta kepada Saudara untuk memberikan kemudahan dalam memberikan bantuan berupa data/keterangan yang diperlukan oleh ;

N a m a : HARI PRANOTO / 96 - 1231
 Alamat : JL.KARIMATA VI.A/27 JEMBER
 Pekerjaan : Mhs.Fak,Sospol, Univ Jember
 Keperluan : Survey / Research .
 J u d u l : " Hubungan Latar Belakang Pemuda Dengan Pandangan Tentang Perkawinan Usia Muda .
 Waktu : Tanggal 7 Februari 2001 s/d 7 Maret 2001
 Peserta : -

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih .



Drs.H.GAFOE PURWANTO,MSi
 Penata Muda Tingkat I
 Nip. 510 068 347

TEMBUSAN ; disampaikan kepada ,
 Yth.1.Sdr. Rektor Univ. Jember
 2.Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kab. Jember
 di Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA
DESA CANDIJATI

Milik UPT Universitas Jember

Candijati, 10 Pebruari '01

Nomor : 072/12/20.2006/2001
Sifat : Penting
Jenis : Survey/Penelitian

Kepada!
Yth. Sdr. Kepala Dusun se-
Desa Candijati
di -
TEMPAT

Berdasarkan surat dari Camat Arjasa tanggal 09-02-2001 No. mor : 072/82/436.521/2001 perihal se bagaimana tersebut dalam po- kok surat, dengan ini diminta kepada Saudara untuk memberikan ke- mudahan dalam memberikan bantuan berupa data atau keterangan yang diperlukan oleh :

Nama : Hari Pranoto / 96-1231
Alamat : Jl. Karimata Via/50 Jember
Pekerjaan : Mhs. FISIP Univ. Jember
Keperluan : Survey/Penelitian
Judul : Hubungan Latar Belakang Pemuda dengan Pangangan Tentang Perkawinan Usia Muda.
Waktu : 7 Pebruari - 7 Maret 2001

Demikian atas perhatian dan bantuan Saudara kami sampaikan terimakasih.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada,
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kab. Jember.
2. Camat Arjasa Kab. Jember.
di Jember

